

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KEDUDUKAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
TENTANG PEMBATALAN BERSYARAT**

SKRIPSI

Oleh

Rizky Ahadyan Ardyansyah

NIM. C94219103



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Ahadyan Ardyansyah
NIM : C94219103
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XVIII/2020

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Rizky Ahadyan Ardyansyah
NIM. C94219103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizky Ahadyan Ardyansyah
NIM. : C94219103
Judul : Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XVIII/2020

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 28 Desember 2022
Pembimbing,



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizky Ahadyan Ardyansyah

NIM. : C94219103

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. titik Triwulan Tutik, M.H
NIP. 196803292000032001

Penguji II

Dr. H.M. Hasan Ubaidillah, SHL, M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji III

Arif Wijaya, SH., M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji IV

Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H
NIP. 1190391050767

Surabaya, 12 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

kan,



Dr. Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizky Ahadyan Ardyansyah
NIM : C94219103
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : rizkyahadyan2001@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang

Pembatalan Bersyarat

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis

(Rizky Ahadyan Ardyansyah)

ABSTRAK

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pemberlakuan Bersyarat UU Cipta Kerja menuai kontroversi, hal ini dikarenakan Hakim MK tetap memberlakukan UU Cipta Kerja meskipun secara jelas UU ini terdapat beberapa kesalahan formil dan materil. Selain itu di dalam amar putusan ini terindikasi adanya kontradiksi dan multitafsir, yang mengakibatkan timbulnya perdebatan mengenai kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca adanya putusan ini. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana analisis yuridis terhadap kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 serta bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

Data penelitian ini diperoleh dengan cara menggunakan teknik *library reseach*, pendekatan *statute approach* dan *case approach*, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga menjadi data yang konkrit mengenai kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Kemudian data tersebut dikaji dan di analisis menggunakan teori hukum islam, *fiqh siyāsah*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tetap berlaku dengan adanya pembatasan terhadap tindakan dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, berdampak luas dan adanya larangan penerbitan peraturan pelaksana baru yang berhubungan dengan UU ini, selain itu keberlakuan UU ini bergantung pada adanya persyaratan perbaikan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam amar putusan. *Kedua*, ditinjau dari perspektif *fiqh siyāsah* putusan inkonstitusional bersyarat pada UU Cipta Kerja merupakan bentuk upaya Hakim MK untuk mengedepankan kemaslahatan bersama antara pemerintah dengan masyarakat, mengingat UU Cipta Kerja memuat tujuan kebaikan maka dari itu Hakim MK memberikan kesempatan pemerintah untuk memperbaiki UU ini. Selain itu putusan ini juga sebagai bentuk upaya Hakim MK dalam memilih kemafsadatan yang paling ringan, jika UU Cipta Kerja dibatalkan permanen maka yang ditakutkan ialah terjadinya ketidapastian dan kekosongan hukum.

Berkenaan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: *Pertama*, DPR dan Presiden seharusnya melibatkan partisipasi publik dalam pembentukan suatu UU, serta lebih memperhatikan prosedur pembentukan UU sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, hal ini bertujuan agar UU yang telah di undangkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. *Kedua*, MK sebagai lembaga negara pelindung UUD 1945 seharusnya lebih berhati-hati dalam memberikan keputusan terhadap suatu UU yang di uji, hal ini ditujukan agar Hakim MK terhindar dari amar putusan yang kontradiksi dan multitafsir yang dapat memicu terjadinya permasalahan hukum baru.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP UU CIPTA	
KERJA	18
A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	22
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	22
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	24

B. <i>Āl-Sultah Āl-Tashri ʿyah</i>	25
1. Pengertian <i>Āl-Sultah Āl-Tashri ʿyah</i>	25
2. Ruang Lingkup <i>Āl-Sultah Āl-Tashri ʿyah</i>	26
3. Sejarah Mekanisme Pembentukan Hukum (<i>Āl-Sultah Āl-Tashri ʿyah</i>).....	27
C. <i>Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi</i>	30
1. Pengertian <i>Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi</i>	30
2. Kapasitas <i>Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi</i>	32
3. Kompetensi <i>Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi</i>	33
D. Korelasi Antara <i>Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi</i> Dengan <i>Āl-Wilayah Āl-Madzālim</i>	34
1. Pengertian <i>Āl-Wilayah Āl-Madzālim</i>	34
2. Hubungan Antara <i>Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi</i> Dengan <i>Āl-Wilayah Āl-Madzālim</i>	36
E. Konsep <i>Maṣlahah Mursalah</i> dalam <i>Āl-Sultah Āl-Tashri ʿyah</i>	37
1. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	37
2. Penerapan Konsep <i>Maṣlahah Mursalah</i> Dalam <i>Āl-Sultah Āl-Tashri ʿyah</i>	29
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PEMBERLAKUAN BERSYARAT PADA UU CIPTA KERJA	33
A. Deskripsi Kasus	43
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.....	49
1. Latar Belakang Permohonan Uji Formil UU Cipta Kerja.....	49
2. Pihak Pemohon dan Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon.....	50

3. Petitum	52
4. Pertimbangan Hukum.....	53
5. Amar Putusan	59
BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM PELAKSANAANNYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020.....	61
A. Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan UU Cipta Kerja Dalam Pelaksanaannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020	61
1. Memaknai Maksud Dari Inkonstitusional Bersyarat	61
2. Memaknai Kedudukan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020	65
B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Kedudukan UU Cipta Kerja Dalam Pelaksanaannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020	75
1. Analisis Pembentukan UU Cipta Kerja Perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i> ...	75
2. Korelasi <i>Antara Āhlu Āl-Halli Wa Āl-Aqdi</i> Dengan <i>Āl-Wilayah Āl- Madzālim</i>	88
3. Kedudukan UU Cipta Kerja Dalam Pelaksanaannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i>	92
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat Presiden Joko Widodo memberikan pidato kenegaraannya di sidang MPR pada 20 Oktober 2019, se usai pelantikannya sebagai Presiden, istilah UU Cipta Kerja atau *omnibus law* mulai dikenal sekaligus menjadi topik perbincangan hangat di kalangan masyarakat.¹ Alasan mengapa UU ini dikenal dengan sebutan *omnibus law* lantaran dalam pembentukannya menerapkan metode *omnibus*, pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddiqie dalam gagasannya mendefinisikan bahwa pembuatan UU dengan metode *omnibus law* yaitu pembuatan UU yang sifatnya menyeluruh dengan mengaitkan muatan materi yang ada di dalam UU yang lain guna untuk dijadikan sebagai pertimbangan ketika hendak membentuk atau merubah suatu UU.²

UU Cipta Kerja menjadi fokus perhatian DPR dan Presiden lantaran dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang bersinggungan dengan regulasi dan birokrasi di negara ini, kehadiran UU Cipta Kerja diharapkan menjadi jalur alternatif untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana

¹ Palupi Annisa Auliani, "Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo Dalam Pelantikan Periode 2019-2024," Kompas.com, November 20, 2019, accessed November 20, 2022, <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024>.

² Jimly Asshiddiqie, "UU Omnibus (*Omnibus Law*): Penyederhanaan Legislasi Dan Kodifikasi Administratif," Jimly School, Desember 2, 2019, accessed November 20, 2022, <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>.

yang telah dijelaskan diatas, UU Cipta Kerja ini merupakan peraturan yang menggabungkan beberapa UU dengan muatan peraturan berbeda yang kemudian dijadikan satu paket, UU yang digabungkan ini terdiri dari UU Perpajakan, UU Ketenagakerjaan, UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, UU Wilayah Perairan Indonesia dan UU Penguatan Usaha Kecil dan Menengah, serta beberapa UU lainnya.³

Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi mengapa pemerintah membentuk UU Cipta Kerja ini adalah untuk meminimalisir terjadinya lonjakan angka pengangguran dengan cara memperbanyak lapangan kerja di seluruh wilayah Indonesia, guna untuk meningkatkan kegiatan industri UMKM, memperbaiki regulasi dan birokrasi yang tumpang tindih serta meningkatkan perlindungan kesejahteraan pekerja. Di sisi lain pengesahan UU Cipta Kerja pada 2 November 2020 pasca ditandatangani Presiden Joko Widodo justru mendapat respon negatif dari sebagian besar masyarakat, respon negatif ini datang dari kalangan cendekiawan, buruh/pekerja, pemuda/mahasiswa bahkan kalangan pakar politik dan hukum. Setiap dari mereka yang memberikan respon negatif ini memiliki persepsi yang berbeda-beda, namun mereka semua memiliki tujuan yang sama yaitu menolak UU Cipta Kerja, penolakan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja

³ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “*Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja, Bentuk Perlindungan Pemerintah Terhadap Usaha Dan Pekerja Lokal,” ekon.go.id, Januari 18, 2020, accessed November 20, 2022, <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/15/5/berita-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-bentuk-perlindungan-pemerintah-terhadap-usaha-dan-pekerja-lokal>.

merupakan sebagai bentuk ketidaksiapan lantaran dikejutkan oleh adanya aktivitas pemerintah yang dinilai terlalu tergesa-gesa dalam membentuk UU ini.⁴

Adapun yang menjadi faktor penyebab timbulnya penolakan masyarakat ini dikarenakan di dalam pembentukan UU Cipta Kerja terdapat beberapa kesalahan formil yaitu kesalahan penggunaan metode dalam pembentukannya, kesalahan teknis kepenulisan, tidak diterapkannya asas keterbukaan serta terjadinya perubahan substansi pasca mendapat persetujuan bersama. Selain terindikasi adanya kecacatan prosedural, di dalam UU Cipta Kerja ini juga terindikasi pasal-pasal yang merugikan beberapa pihak terutama pihak buruh dan pekerja.⁵ Faktor-faktor inilah yang mendorong beberapa kelompok akademisi dan pakar politik hukum mulai mengkritisi tindakan Presiden Joko Widodo yang terkesan tergesa-gesa mengesahkan UU ini, bahkan sebagian dari mereka mengajukan permohonan pengujian UU ini ke MK sebagai bentuk kekecewaan mereka atas disahkannya UU Cipta Kerja, padahal UU ini masih terdapat beberapa kecacatan formil dan materil yang seharusnya diperbaiki terlebih dahulu. Namun sangat disayangkan di dalam perkara permohonan pengujian UU Cipta Kerja ini MK hanya sebatas menguji secara formil, dengan kata lain di dalam menyelesaikan permasalahan ini MK belum menguji substansi materi yang ada di dalam UU Cipta Kerja melainkan menguji prosedur pembentukan UU ini. Akhirnya pada Kamis 25 November 2021 MK menerbitkan putusan nomor 91/PUU- XVIII/2020 tentang pemberlakuan

⁴ Riska Yunitasari, "Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan *Omnibus Law* Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Doktrina: Journal of Law* 3, no. 4 (2020): 40.

⁵ Tri Nurhayati, "Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Aturan Turunannya." *FSH UIN Wali Songo: Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 6 (2021): 18.

bersyarat pada UU Cipta Kerja, sebagai bentuk upaya MK dalam menangani permasalahan ini⁶

Pertimbangan Hakim MK dalam memutuskan pemberlakuan bersyarat pada UU Cipta Kerja ini yaitu untuk menghindari ketidakpastian dan kekosongan hukum, mengingat di dalam UU Cipta Kerja ini terdapat substansi beberapa UU lainnya yang digabungkan menjadi satu paket di dalamnya, jika Hakim MK memutuskan konstiusional permanen pada UU Cipta Kerja ini, tentunya keputusan ini akan merusak keharmonisan UU lainnya yang ada di dalam UU ini.⁷ Maka dari itu untuk mencegah terjadinya ketidakpastian dan kekosongan hukum, Hakim MK melalui kebijaksanaannya memutuskan untuk memberlakukan bersyarat pada UU Cipta Kerja ini.

Berdalih menghindari ketidakpastian dan kekosongan hukum, keputusan MK ini justru menimbulkan permasalahan hukum baru, permasalahan ini bermuara pada poin ke 3 amar putusan dalam pokok permohonan yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945, seharusnya jika telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi maka UU Cipta Kerja ini sudah jelas tidak dapat diberlakukan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Namun, di dalam lanjutan redaksi amar putusan poin ke 3 Hakim MK justru menambahkan pernyataan bahwa UU Cipta Kerja tidak mempunyai daya ikat hukum jika tidak dilakukan perbaikan, selain itu dipertegas di dalam amar putusannya poin ke 4, 5 dan 6 bahwa UU Cipta

⁶ Ibid., 20.

⁷ Jimly Asshiddiqie, "Jika Masih Hakim MK, 1000 Persen Saya Kabulkan Uji Formil UU Cipta Kerja," HUMAS FHUI, November 6, 2020. accessed November 25, 2022, <https://law.ui.ac.id/prof-jimly-jika-masih-hakim-mk-1-000-persen-saya-kabulkan-uji-formil-uu-cipta-kerja/>.

Kerja tetap berlaku bersamaan dilakukannya perbaikan, jika perbaikan tidak diselesaikan dalam jangka 2 tahun maka UU ini batal permanen dan UU lainnya yang tergabung di dalam UU Cipta Kerja berlaku kembali. Dari sinilah terlihat adanya kontradiksi di dalam amar putusan yang mengakibatkan munculnya perdebatan mengenai kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca adanya putusan MK ini.⁸

Dalam amar putusan poin ke 7 juga demikian, Hakim MK tidak memberikan penjelasan makna secara detail terkait penangguhan atas segala tindakan atau kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan berdampak luas, tentunya amar putusan ini menjadi multitafsir. Selain itu Hakim MK melarang adanya penerbitan peraturan pelaksana baru terkait UU Cipta Kerja, dengan kata lain meskipun UU ini berlaku namun tidak berimplikasi sepenuhnya pada pemerintah sebagai organ pelaksana atas keberlakuan UU ini.⁹ Sehingga adanya amar putusan yang multitafsir dan kontradiksi ini menciptakan nuansa kebingungan pemerintah dalam melaksanakan UU Cipta kerja, serta menimbulkan kekacauan pemahaman masyarakat awam mengenai kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca adanya putusan MK ini. Disamping itu putusan bersyarat ini merupakan putusan MK untuk pertama kalinya sepanjang sejarah MK dalam melakukan pengujian formil terhadap UU, sehingga wajar saja jika putusan ini menimbulkan berbagai polemik.¹⁰

⁸ Maria Sri Wulani Sumardjono, *Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2022), 33-34.

⁹ *Ibid.*, 35.

¹⁰ Fachrur Rozie, "Pertama Kali Kabulkan Uji Formil, MK Sebut UU Ciptaker Cacat," *Liputan 6.com*, November 26, 2021, accessed November 25, 2022,

Menelaah lebih dalam lagi dengan menggunakan prespektif *fiqh siyāsah*, permasalahan terhadap kedudukan UU Cipta Kerja ini merupakan termasuk ranah pembahasan *fiqh siyāsah* khususnya pada bidang kajian *Āl-Sultah Āl-Tashri ʿyah*. *Āl-Sultah Āl-Tashri ʿyah* merupakan bidang kajian keilmuan *fiqh siyāsah* yang secara khusus membahas mengenai konsep kekuasaan legislatif dalam pandangan keislaman, termasuk sejarah peradaban islam dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan hingga membahas bagaimana kedudukan suatu UU pada pelaksanaannya usai ditetapkan.¹¹ Di dalam ranah pembahasan *fiqh siyāsah Āl-Sultah Āl-Tashri ʿyah* terdapat suatu istilah *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* yang merupakan suatu sekumpulan atau lembaga yang terdiri dari seseorang yang memiliki kapasitas dalam berijtihad (*mujtahid*) dan berfatwa (*mufti*) dalam rangka untuk membentuk dan menetapkan suatu hukum.

Al-Mawardi dalam gagasan pemikirannya menjelaskan bahwa *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* memiliki kompetensi yang berhubungan erat dengan kemaslahatan umat yaitu menyelenggarakan musyawarah dalam rangka membahas persoalan yang menyangkut ketatanegaraan, termasuk bermusyawarah dalam membentuk suatu aturan hukum. Kompetensi ini memiliki kesamaan dengan fungsi legislasi DPR RI yaitu membentuk, mencabut, mengubah dan menetapkan aturan hukum.¹² Secara umum di dalam konteks kajian *fiqh siyāsah Āl-Sultah Āl-*

<https://www.liputan6.com/news/read/4720838/pertama-kali-kabulkan-uji-formil-mk-sebut-uuciptaker-cacat>, <https://www.liputan6.com/news/read/4720838/pertama-kali-kabulkan-uji-formil-mk-sebut-uuciptaker-cacat>.

¹¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 31-33.

¹² Akmal Firdaus, "Kewenangan *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam Perspektif Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017), 32.

Tashri ʿyah terdiri dari dua aspek ruang lingkup pembahasan, kedua ruang lingkup yang menjadi aspek pembahasan di dalam kajian keilmuan ini yaitu *istinbatu āl-āhkam* dan *ijtihād*. *Istinbatu āl-āhkam* adalah upaya ulama *fiqh* yang ditujukan untuk membentuk dan menetapkan suatu hukum yang didasarkan pada adanya kajian terhadap dalil-dalil yang menjadi sumber utama hukum islam yaitu Al-Qur'an, *hadist* dan *sunnah*. Sedangkan *ijtihād* merupakan upaya ulama *fiqh* dalam hal membentuk, dan menetapkan suatu hukum atas dasar pemikiran dan pertimbangan.¹³ Kedua upaya ini memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk membentuk dan menetapkan aturan hukum, namun yang menjadi pembeda dari kedua upaya ini yaitu prosedurnya. Selain itu dalam hal membentuk dan menetapkan suatu aturan hukum, para ulama *fiqh* selalu menerapkan beberapa prinsip pembentukan hukum dalam pandangan islam, salah satu prinsip tersebut yaitu *maṣlaḥah mursalah*.

Dalam konteks pembahasan *fiqh siyāsah Āl-Sultah Āl-Tashri ʿyah*, produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* haruslah benar-benar tidak bertentangan dengan sumber utama hukum islam dan nilai-nilai kemanfaatan yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, hal ini dikarenakan kompetensi *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* sangat menentukan kesejahteraan kelangsungan hidup umat. Apabila produk hukum yang dihasilkan bertentangan dengan sumber utama hukum islam dan nilai-nilai kemanfaatan, maka

¹³ Ariyadi, "Metodologi *Istinbath* Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili." *Universitas Muhammadiyah Palangkaraya: Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 38. accessed November 25, 2022, <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/download/491/450>.

akan terjadi kemafsadatan yang berdampak luas terhadap kelangsungan hidup umat.

Pembahasan *fiqh siyāsah Āl-Sultah Āl-Tashriḥiyah* memiliki keterkaitan dengan pembahasan *fiqh siyāsah Āl-Sultah Āl-Qaḍāīyah* yang merupakan kajian keilmuan *fiqh siyāsah* yang membahas mengenai peran peradilan dalam pandangan islam. Di dalam konteks *fiqh siyāsah Āl-Sultah Āl-Qaḍāīyah* terdapat suatu istilah *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* yang merupakan suatu lembaga peradilan islam yang berperan dalam menegakkan keadilan, Muhammad Iqbal dalam gagasan pemikirannya menjelaskan bahwa *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* memiliki kompetensi dalam hal menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul akibat dari adanya kedzaliman penguasa. Dengan kata lain kehadiran *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* ditujukan untuk mencegah terjadinya perampasan terhadap hak umat, kompetensi *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* ini memiliki kesamaan dengan kewenangan MK dalam melakukan *judicial review* UU terhadap UUD 1945 sebagai bentuk peran MK dalam mencegah terjadinya penyimpangan hukum yang dilakukan oleh pejabat legislatif.¹⁴

Menarik untuk dikaji, penulis berasumsi bahwa awal mula timbulnya permasalahan ini yaitu dikarenakan adanya kesalahan prosedur dalam membentuk UU Cipta Kerja, sehingga adanya kesalahan ini tentunya berimplikasi pada substansi UU Cipta Kerja, mengingat pembentukan UU ini bermasalah maka bisa dipastikan bahwa substansi UU ini juga bermasalah. Di tambah lagi di dalam amar

¹⁴ Hilmi Alfari, "Urgensi Peran Pengadilan Wilayah Al Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syari'ah* 1, no. 2 (2020), 109.

putusan nomor 91/PUU- XVIII/2020 dalam perkara pengujian formil UU Cipta Kerja ini juga terindikasi adanya kontradiksi dan multitafsir, sehingga adanya amar putusan yang kontradiksi dan multitafsir ini tentunya berdampak pada kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini perlu untuk dilakukan guna untuk menjawab kebingungan pemahaman masyarakat awam terkait dengan kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca adanya putusan MK ini. Maka dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji terkait dengan bagaimana dampak dari adanya putusan MK ini terhadap kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya perspektif *fiqh siyāsah*.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya mengenai UU Cipta Kerja, berikut beberapa masalah yang teridentifikasi:

- a) Pengesahan UU Cipta Kerja yang dianggap terlalu tergesa-gesa dan tidak terbuka sehingga memunculkan dugaan adanya indikasi kepentingan pribadi/kelompok tertentu dibalik pengesahan UU ini.
- b) UU Cipta Kerja terindikasi adanya unsur kesalahan formil dan materil.
- c) Substansi UU Cipta Kerja mengalami perubahan pasca mendapat persetujuan bersama.
- d) Pemberlakuan UU Cipta Kerja yang didasarkan pada adanya pembatasan dan syarat dilakukannya perbaikan dengan tenggat waktu yang telah ditentukan di dalam amar putusan.

- e) Konsekuensi hukum putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang terindikasi adanya kontradiksi dan multitafsir yang berimplikasi pada kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis perlu menjelaskan batasan permasalahan dalam skripsi ini. Berikut batasan masalah di dalam skripsi ini:

- a) Konsekuensi hukum putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang terindikasi adanya kontradiksi dan multitafsir terhadap kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya.
- b) Pemberlakuan UU Cipta Kerja yang didasarkan pada adanya pembatasan dan syarat dilakukannya perbaikan dengan tenggat waktu yang telah ditentukan di dalam amar putusan.
- c) Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pembentukan UU Cipta Kerja dan kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis menentukan dua rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020?

2. Bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui kedudukan hukum UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.
- b) Untuk mengetahui maksud pemberlakuan UU Cipta Kerja yang didasarkan pada adanya pembatasan dan persyaratan dilakukannya perbaikan dengan tenggat waktu yang telah ditentukan di dalam amar putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020
- c) Untuk mengetahui kedudukan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 perspektif *fiqh siyāsah*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara:

- a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis sebagai penambah referensi terkait dengan perkembangan keilmuan dalam bidang hukum tata negara serta diharapkan memberikan manfaat dalam bentuk gagasan pemikiran mengenai sebagai berikut:

1. Memberikan gagasan pemikiran terkait dengan bagaimana perspektif yuridis terhadap kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.
2. Memberikan gagasan pemikiran terkait dengan makna pemberlakuan UU Cipta Kerja yang didasarkan pada adanya pembatasan dan persyaratan.
3. Memberikan sumbangsih pemikiran terkait dengan bagaimana kedudukan UU Cipta Kerja pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 *perspektif fiqh siyāsah*

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan hukum yang timbul dari adanya putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya, serta untuk mengetahui pelaksanaan UU Cipta Kerja yang didasarkan pada adanya pembatasan dan persyaratan dalam jangka 2 tahun belakangan ini pasca adanya putusan MK.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau kajian pustaka adalah sekumpulan literasi penjelasan mengenai berbagai keilmuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam hal permasalahan dalam penelitian ini. Namun kajian pustaka dimuat untuk menegaskan bahwa penelitian ini bukanlah penelitian duplikasi atas penelitian yang terdahulu.

Dalam upaya penelusuran yang telah penulis lakukan, dalam hal ini penulis belum pernah menemukan suatu penelitian yang memiliki kesamaan dengan judul penelitian ini “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020”.

Namun, penulis menemukan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja dengan rincian sebagai berikut:

- a) Skripsi Alfin Sofyan dengan judul “Analisis *Fiqh siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pembatalan Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”.

Di dalam skripsi tersebut memiliki persamaan dengan apa yang hendak dikaji di dalam skripsi ini, kedua skripsi ini memiliki kesamaan membahas mengenai UU Cipta Kerja. Namun skripsi yang ditulis oleh Alfin Sofyan ini lebih mengarah pada pembahasan keputusan Hakim MK yang memutuskan pembatalan bersyarat pada UU Cipta Kerja.¹⁵ Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus membahas kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 perspektif *fiqh siyāsah*.

- b) Skripsi Siti Amaliah dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah”.

¹⁵ Alfin Sofyan, “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pembatalan Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022), 94.

Di dalam skripsi tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian ini, keduanya membahas mengenai UU Cipta Kerja. Namun skripsi yang ditulis oleh Siti Amaliah ini lebih mengarah pada pelaksanaan dalam sistem otonomi daerah.¹⁶ Sedangkan di dalam penelitian ini akan lebih berfokus pada bagaimana kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 perspektif *fiqh siyāsah*.

- c) Jurnal yang ditulis oleh Agus Suntoro dengan judul “Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam *Omnibus Law* Cipta Kerja”.

Persamaan penelitian ini dengan apa yang hendak diteliti penulis yaitu sama-sama membahas UU Cipta Kerja. Namun jurnal yang ditulis oleh Agus Suntoro ini lebih mengarah pada pembahasan pencapaian secara progresif UU Cipta Kerja khususnya dalam pemenuhan hak asasi manusia dan hak lingkungan hidup.¹⁷ Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus pada bagaimana kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 perspektif kajian *fiqh siyāsah*.

- d) Jurnal yang ditulis oleh Muh. Sjaiful dengan judul “Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”.

Persamaan penelitian ini dengan apa yang hendak diteliti penulis yaitu sama-sama membahas UU Cipta Kerja. Namun pembahasan di dalam jurnal yang ditulis oleh Muh. Sjaiful ini lebih spesifik mengkaji ketentuan

¹⁶ Siti Amaliah, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021), 68.

¹⁷ Agus Suntoro, “Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja,” *Komnas HAM RI: Jurnal HAM* 12, no 1 (2021), 15.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta standar pesangon untuk pekerja yang mengalami PHK yang tidak diatur secara rinci di dalam UU Cipta Kerja.¹⁸ Sedangkan di dalam penelitian ini akan lebih berfokus membahas kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 perspektif *fiqh siyāsah*.

- e) Jurnal yang ditulis oleh Tri Nur hayati dengan judul “Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Aturan Turunannya”.

Persamaan penelitian ini dengan apa yang hendak diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahasa UU Cipta Kerja. Namun jurnal yang ditulis oleh Tri Nurhayati ini lebih mengarah pada pembentukan UU Cipta Kerja yang dinilai tidak memenuhi nilai-nilai sosial, sehingga muatan materi UU ini berpotensi lebih menguntungkan pihak pemilik usaha.¹⁹ Sedangkan di dalam penelitian ini akan lebih berfokus membahas kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 perspektif *fiqh siyāsah*.

Sebagaimana dijabarkan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini tidak mempunyai kesamaan. Artinya penelitian ini adalah asli dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

¹⁸ Sjaiful, “Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” *Universitas Halu Oleo: Jurnal Media Juris* 4, no 1 (2021), 58.

¹⁹ Nurhayati, “Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Aturan Turunannya,” *FSH UIN Wali Songo: Jurnal Kertha Semaya* 9, no 6 (2021), 27.

G. Definisi Operasional

Adanya definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan agar pembaca terhindar dari kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang ada di dalam judul skripsi ini. Dalam penelitian skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh siyāsah* Terhadap Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mk No 91/PUU-XVIII/2020” berkaitan dengan hal ini maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang ada di dalam penelitian ini:

a) *Fiqh Siyāsah*

fiqh berasal bahasa Arab terdiri dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*, *fiqh* memiliki arti pemahaman yang mendalam, sedangkan *siyāsah* berarti strategi. Secara istilah *fiqh siyāsah* merupakan kajian keilmuan keislaman yang secara spesifik pembahasannya mengarah pada bidang politik yang didasarkan pada etika berpolitik dalam pandangan islam, dengan kata lain kajian keilmuan ini bertujuan agar setiap manusia dalam melaksanakan aktivitas politik senantiasa mewujudkan kemaslahatan dan menghindari hal-hal yang menimbulkan kemafsadatan.

b) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Merupakan produk hukum yang dibentuk oleh DPR atas persetujuan bersama antara Presiden dan DPR yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pembuatan UU ini menggunakan metode *omnibus law*, yang artinya di dalam muatan materi Undang-Undang ini memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang yang lain.

c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang mana di dalam produk putusan ini berisikan mengenai hasil Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara permohonan pengujian atau judicial review atas prosedur UU Cipta Kerja dalam pembentukannya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan serangkaian alur kegiatan yang kemudian akan dilakukan dalam agenda menjawab inti permasalahan atau membuktikan asumsi yang dinyatakan. Untuk menjawab inti masalah dan menjawab bukti asumsi harus didukung oleh fakta dan hasil penelitian.²⁰

1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian normatif adalah jenis penelitian dalam bentuk perspektif yang didasarkan pada norma atau nilai-nilainya saja.²¹ Sama hal di dalam penelitian ini berfokus mengarah pada tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Berikut rincian selengkapnya:

a) Pendekatan Penelitian Hukum

Di dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case*

²⁰ S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 6th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011): 64.

²¹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fakultas Hukum Universitas Lampung: Flat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no 1 (2014), 25.

approach). Pendekatan *statute approach* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menelaah UU Cipta Kerja dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Sedangkan pendekatan kasus yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu kasus penolakan masyarakat atas adanya UU Cipta Kerja.

b) Sumber Bahan Hukum

Merupakan asal mula ditemukannya bahan hukum yang digunakan sebagai referensi di dalam sebuah penelitian, di dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan yang terdiri dari berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkekuatan hukum mengikat baik secara umum atau beberapa pihak. Adapun yang termasuk kedalam kategori bahan hukum primer yaitu antara lain peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan lain-lain.²²

Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- c) Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ditujukan sebagai penjelas dari Bahan hukum primer, yang termasuk kedalam kategori bahan hukum sekunder antara lain seperti buku hukum, jurnal hukum, media cetak

²² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2018): 141.

atau elektronik, dan lain-lain.²³ Adapun di dalam skripsi ini merujuk pada beberapa bahan hukum sekunder berupa buku dengan rincian sebagai berikut:

- a) *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, karya Al-Mawardi penerjemah Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman.
- b) *Ahlul Halli Wal Adi: Sejarah, Konsep dan Konstruksi Sistem Transisi Politik Nadhatul Ulama*, Karya Hasan Ubaidillah
- c) *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, karya Duski Ibrahim.
- d) *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaria*, karya Ahmad Djazuli
- e) *Fiqh Siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, karya Muhammad Iqbal
- f) *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah*, karya Ahmad Sukardja
- g) *Metode Penelitian Hukum*, karya Bachtiar
- h) *Pancasila Dan Kewarganegaraan*, karya Kunawi Basyir
- i) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, karya S. Arikunto
- j) *Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja*, karya Maria Sri Wulani Sumardjono.

²³ Ibid., 142

- k) *Restorasi Hukum Tata Negara Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, karya Titik Triwulan Tutik.

L. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk menjelaskan secara detail terkait dengan alur yang dibahas di dalam sebuah penelitian. Selain itu, sistematika pembahasan ini berfungsi untuk memberi pembaca pemahaman yang lebih baik tentang keseluruhan skripsi ini. Sistematika pembahasan di dalam skripsi ini diuraikan seperti berikut ini;

Bab pertama, merupakan penjelasan awal yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, menguraikan mengenai landasan teori tentang konsep *fiqh siyāsah* (hukum tata negara). Landasan teori ini digunakan sebagai kacamata analisis untuk menuntaskan rumusan masalah dalam skripsi ini. Bab ini membahas seputar kajian umum teori *fiqh siyāsah* (*Āl-Sultah Āl-Tashri ʿyah*) meliputi pengertian dan ruang lingkup *fiqh siyāsah*, *Āl-Sultah Āl-Tashri ʿyah*, *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi*, korelasi antara *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* dengan *Āl-Wilayah Āl-Madzālim*, konsep *maṣlahah mursalah*.

Bab ketiga, pada bab ini membahas data penelitian meliputi; penjabaran kasus awal mula munculnya permasalahan UU Cipta Kerja, serta menjabarkan

putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pemberlakuan Bersyarat UU Cipta Kerja yang digunakan sebagai data penelitian skripsi ini.

Bab keempat, pada bab ini memuat pembahasan utama mengenai analisis terhadap rumusan masalah di dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menafsirkan dan mengkorelasikan teori-teori yang digunakan di dalam penelitian ini, sehingga yang menjadi rumusan di dalam penelitian ini bisa terjawab. Di dalam bab ini membahas terkait dengan kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca adanya putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 perspektif yuridis dan *fiqh siyāsah*.

Bab kelima adalah kesimpulan, yang berisi kesimpulan dan saran. Simpulan ini berisi uraian singkat tentang perkembangan masalah, sedangkan tesis berisi rekomendasi atau justifikasi terhadap pokok bahasan penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Istilah *fiqh siyāsah* terbentuk oleh dua kata yakni *fiqh* dan *siyasah* kedua kata ini diambil dari bahasa Arab, *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara istilah, pengertian *fiqh* yaitu pemahaman yang mendalam, Imam At-Tirmidzi dalam gagasan pemikirannya seperti yang dikutip dari Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa *fiqh* merupakan pemahaman terhadap sesuatu, dengan kata lain untuk mengetahui tentang segala sesuatu harus memahaminya secara mendalam, tidak hanya dari pemahaman dangkal. Selain itu *fiqh* memiliki makna lain dalam pendefinisianannya, beberapa ulama berpendapat bahwa *fiqh* adalah kajian keilmuan yang membahas mengenai pemahaman dalam hal yang berkaitan dengan hukum atau syariat islam, yang merujuk pada sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an, *hadist* dan *as-sunnah* secara rinci (*tafīli*).²⁴

Beralih pada kata *siyasah*, *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang memiliki arti mengatur, maksud mengatur dalam hal ini dikaitkan dengan urusan pemerintahan

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 2.

meliputi; kebijakan pemerintahan, kekuasaan pemerintahan, batasan kekuasaan pemerintahan dan lainnya yang berhubungan dengan aktivitas pemerintahan dalam



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

suatu negara. Ibnu qoyyim dalam gagasan pemikirannya mendefinisikan bahwa *siyasah* merupakan bentuk ikhtiar manusia untuk mewujudkan kemaslahatan umat serta bentuk ikhtiar manusia agar terhindar dari kemafsadatan atau hal-hal yang menimbulkan kerusakan.²⁵

Dari penjabaran diatas baik dalam segi bahasa dan istilah, dapat dipahami bahwa *fiqh siyāsah* merupakan kajian keilmuan yang membahas mengenai ikhtiar manusia dalam hal ini pemerintah melalui kebijakan dan kebijaksanaannya untuk mewujudkan kesejahteraan atau mencegah terjadinya kerusakan, dengan merujuk pada hukum islam yakni Al-Qur'an, hadist dan sunnah atau dengan merujuk pada ijtiḥād para ulama terdahulu.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Keseluruhan peran dan kedudukan hukum islam bergantung pada *fiqh siyāsah*. *Fiqh siyāsah* mengatur ketentuan hukum islam agar dapat digunakan secara efektif dalam hubungan masyarakat, hal ini dikarenakan adanya kesulitan untuk menerapkan *shari'at islām* tanpa adanya negara dan pemerintahan. Oleh karena itu dengan permasalahan yang begitu kompleks, masyarakat membutuhkan *fiqh siyāsah* untuk menyelesaikannya.

Beberapa ulama berselisih tentang ruang lingkup studi *fiqh siyāsah*, beberapa ahli berpendapat bahwa ada lima aspek pembahasan *fiqh siyāsah*. Namun ada juga yang menetapkan empat bahkan delapan aspek pembahasan di dalam kajian ilmu *fiqh siyāsah*. Adanya perbedaan ini tidak terlalu mendasar, hanya

²⁵ Ibid.,3.

perbedaan dalam hal teknis penerapannya. Dari sekian banyaknya perbedaan mengenai aspek ruang lingkup *fiqh siyāsah*, maka dapat disederhanakan menjadi berikut ini:

- a) *Āl-Sultah Āl-Tashriṯyah*, merupakan kekuasaan pemerintah islam untuk menemukan, membuat dan menetapkan hukum (legislatif)
- b) *Āl-Sultah Āl-Qadaīyah*, merupakan kekuasaan pemerintah islam dalam hal menjalankan keadilan melalui tata laksana peradilan (yudikatif)
- c) *Āl-Sultah Āl-Tanfidhīyah*, merupakan kekuasaan pemerintah islam yang memiliki peranan penting dalam melaksanakan substansi suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan (eksekutif).²⁶

B. *Āl-Sultah Āl-Tashriṯyah*

1. Pengertian *Āl-Sultah Āl-Tashriṯyah*

Dalam kajian *fiqh siyāsah*, kekuasaan legislatif disebut juga dengan *Āl-Sultah Āl-Tashriṯyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan islam untuk merumuskan, membentuk dan menetapkan hukum. Dalam pandangan islam, tidak ada seorang pun yang berhak memaksakan hukum kepada umat islam, dalam hal ini *Āl-Sultah Āl-Tashriṯyah* hanya bertindak sebagai pelaksana dari apa yang sudah tertulis dalam syariat islam. Dengan kata lain, dalam pandangan islam, legislatif tidak boleh menerapkan, mengubah, atau memaksakan aturan apa pun yang bertentangan

²⁶ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah*, 126.

dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, *hadits*, dan *sunnah*.²⁷ Dengan kata lain, kekuasaan legislatif ini harus selalu merujuk pada sumber utama hukum Islam ketika hendak membentuk, mengubah dan menetapkan suatu peraturan.

2. Ruang Lingkup *Āl-Sulṭah Āl-Tashrīṭyah*

Secara definisi *Āl-Sulṭah Āl-Tashrīṭyah* dapat dipahami bahwa hanya berfokus pada kekuasaan yang memiliki wewenang dalam hal membentuk, mengubah dan menetapkan peraturan. Namun, seperti halnya kajian keilmuan pada umumnya, *Āl-Sulṭah Āl-Tashrīṭyah* juga mempunyai beberapa aspek pembahasan yang menjadi fokus utama, berikut aspek yang menjadi ranah pembahasan *Āl-Sulṭah Āl-Tashrīṭyah*:

a) *Istinbatu Āl-Ahkam*

Adalah upaya kekuasaan legislatif dalam pandangan Islam untuk membentuk, mengubah dan menetapkan hukum dengan cara menelaah atau mengkaji lebih dalam lagi terhadap dalil-dalil yang ada pada sumber utama hukum Islam (Al-Qur'an, *hadist* dan *as-sunnah*), untuk dituangkan dalam bentuk peraturan atau hukum.

b) *Ijtihād*

Merupakan upaya kekuasaan legislatif dalam pandangan Islam yang berfokus pada adanya ikhtiar untuk membuat hukum yang didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan. Dengan kata lain, *ijtihād* adalah upaya pembentukan hukum yang dilandasi dengan adanya penelitian yang

²⁷ La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyrī'īyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'īyyah." *Tahkim: Jurnal STAI Al-Munawarah Tolitoli* 13, no 1 (2017), 158.

sungguh-sungguh dan mendalam, pembentukan hukum yang dimaksud dalam hal yaitu lebih menekankan adanya pemikiran dan pertimbangan. Antara *istinbatu āl-āhkam* dan *ijtihād* merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di dalam melakukan upaya penemuan hukum mengingat *fiqh* mengikuti perkembangan zaman, maka dari itu ulama *fiqh* dalam rangka menjawab persoalan hukum yang terjadi dimasyarakat menggunakan dua langkah metode yaitu *istinbatu āl-āhkam* dan *ijtihād* dengan sumber hukum utama yaitu Al Qur'an, *hadist*, *as-sunnah*, *ijma'* dan *qiyas*, serta menggunakan sumber pelengkap hukum lainnya seperti *maṣlaḥah mursalah*, *urf*, *istiḥsan*, *istiḥab*, *syar'u man qoblana* dan lainnya.²⁸

3. Sejarah Mekanisme Pembentukan Hukum (*Āl-Sultah Āl-Tashri ʿyah*)

Keberadaan *Āl-Sultah Āl-Tashri ʿyah* sangatlah penting dalam menentukan arah keberlangsungan hidup bernegara melalui aturan hukum atau kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh kekuasaan ini. Di dalam konsep *fiqh siyāsah* menjelaskan bahwa peranan kekuasaan legislatif ini sangat menentukan arah dan tujuan mengenai bagaimana keberlangsungan sebuah negara dalam menggapai apa yang dicita-citakan, sehingga seseorang yang di berikan amanah dalam menjalankan kekuasaan legislatif ini haruslah orang-orang yang memiliki kapasitas dalam berijtihād (*mujtahid*) dan berfatwa (*mufti*) serta memiliki kemampuan dan pengalaman dalam segala bidang, hal dikarenakan kekuasaan legislatif merupakan

²⁸ Ariyadi, "Metodologi *Istinbath* Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili." 33-37.

kekuasaan awal yang menentukan nasib suatu negara, sebab apa yang dihasilkan oleh kekuasaan legislatif akan di implementasikan oleh kekuasaan eksekutif (*Āl-Sultah Āl-Tanfīdhīyah*) dan diawasi kekuasaan yudikatif (*Āl-Sultah Āl-Qaḍāīyah*). Jika produk aturan hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan legislatif bertentangan dengan nilai-nilai keadilan maka dalam pelaksanaan aturan hukum ini tidak berjalan dengan efektif.²⁹

Di dalam konteks *fiqh siyāsah* pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal dengan sebutan *tashri'*. Latar belakang adanya mekanisme pembentukan Undang-Undang (*tashri'*) ini diawali oleh sejarah pada saat Rasulullah saw hijrah ke Madinah, pada perodesasi hijrahnya Rasulullah ke Madinah ini islam mengalami perkembangan pesat hingga umat islam telah mempunyai bentuk tata kelola pemerintahan. Berawal dari sinilah kemudian muncul isu permasalahan yang mendorong adanya aktivitas *tashri'* untuk mengatur hubungan *ukhūwah islamīyah*, *ukhūwah watonīyah* dan *ukhūwah baṣorīyah*.³⁰

Di dalam sejarah peradaban islam pasca Rasulullah saw hijrah dari Makkah menuju Madinah, islam mengalami kemajuan peradaban dalam segala bidang termasuk bidang sosial dan politik. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk mengatur kekuasaan islam yang semakin membesar, maka dari itu Rasulullah saw membuat beberapa peraturan. Kunawi Basyir dalam

²⁹ La Samsu, "*Al-Sulṭah Al-Tasyrī'īyah, Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'īyah*" 158.

³⁰ Djamila Usup, "Periodisasi Perkembangan Pemikiran Dalam Hukum Islam," *IAIN Manado: Jurnal Al-Syir'ah* 6, no 1 (2008), 3, accessed November 25, 2022, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/241/213>.

gagasan pemikirannya mengklasifikasikan beberapa prinsip pembentukan hukum dalam pandangan islam sebagai berikut:

1. Prinsip *Adam Āl-Kharaj*, prinsip ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pembuat hukum, kekuasaan legislatif harus mempertimbangkan segala aspek persoalan yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, prinsip ini menekankan pada proses observasi terlebih dahulu sebelum melangkah membuat suatu aturan hukum.
2. Prinsip *Āl-Shuro*, prinsip ini menekankan pada urgensi musyawarah dengan tujuan untuk menemukan titik solusi yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan, dalam hal ini kekuasaan legislatif harus memberikan ruang pada publik dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, prinsip ini mengharuskan kekuasaan legislatif untuk memberi ruang agar masyarakat juga turut ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
3. Prinsip *Āl-Musawah*, prinsip menekankan pada persamaan kedudukan setiap insan di hadapan Sang Khaliq (*equality*), adanya prinsip ini mengharuskan pejabat legislatif untuk tidak sepihak dalam membuat ataupun menetapkan aturan hukum. Prinsip ini bertujuan agar hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan legislatif dapat diterimas oleh masyarakat.
4. *Maṣlahah Mursalah*

Pada intinya prinsip ini lebih menekankan pada melaksanakan suatu aturan hukum dari sudut pandang nilai kemanfaatannya, secara umum

prinsip *maṣlahah mursalah* ini di klasifikasikan menjadi dua prinsip yaitu sebagai berikut;

- a) Prinsip *Maṣlahah Al-Ammah*, prinsip ini menjelaskan bahwa nilai-nilai terkandung di dalam suatu aturan hukum yang dibuat oleh kekuasaan legislatif harus berpihak pada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- b) Prinsip *Maṣlahah Al-Ḥaqiqīyah*, di dalam prinsip ini mengharuskan bahwa dalam hal membuat aturan hukum kekuasaan legislatif harus benar-benar bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama, bukan kebaikan yang sifatnya parsial atau sesaat.³¹

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dipahami bahwa tujuan dari prinsip-prinsip ini tidak lain hanyalah untuk mewujudkan sebuah produk hukum atau peraturan yang mengandung nilai-nilai keadilan, jika nilai-nilai keadilan telah terkandung di dalam sebuah peraturan, maka dalam hal pelaksanaan aturan ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat, selain itu kemashlahatan dan kesejahteraan bisa terwujud.

C. *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi*

1. Pengertian *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi*

Pola pemikiran ulama *fiqh siyāsah* mencetuskan istilah “*Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi*” berdasarkan sistem pemilihan empat khalifah pertama dalam sejarah

³¹ Kunawi Basyir et al, *Pancasila Dan Kewarganegaraan* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2013), 139-144.

pemerintahan islam setelah Nabi Muhammad saw. Pemilihan khalifah pada tahap awal itu didominasi oleh pemimpin sipil yang mewakili dua kelompok, yaitu Anshor dan Muhajirin, ulama *fiqh siyāsah* menyimpulkan bahwa *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* menjabat sebagai wakil umat. Dari sinilah istilah *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* mulai di populerkan.³²

Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari tiga kata yaitu “*ahlul*” berasal dari *ahaalun* yang berarti ahli atau orang yang berbakat di bidangnya. Sedangkan “*halli*” berasal dari kata *halun* yang artinya meringankan atau melonggarkan. Kemudian “*aqdi*” berasal dari *aqoda* yang artinya “mengikat” atau “memaksa”. Merujuk pada beberapa pendapat ulama *fiqh siyāsah* disebutkan bahwa *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk mewakili aspirasi rakyat dalam urusan pemerintahan dan memiliki kewenangan untuk memutuskan atau melaksanakan sesuatu atas nama umat. Abdul Karim Zaidan berpendapat dalam benaknya bahwa *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* adalah seseorang yang berkomitmen untuk selalu berpartisipasi langsung dalam segala kegiatan masyarakat, hal ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang menimbulkan permasalahan dalam kehidupan masyarakat, masyarakat mempercayai orang tersebut untuk mempertimbangkan pengaduan, saran bahkan kritik publik sebelum membuat peraturan atau kebijakan.³³

³² Indra, "Ahlul Hall wal 'Aqd sebagai Sistem Alternatif Penataan Kelembagaan Negara dalam Sistem Demokrasi." (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012), 18.

³³ Anis Azizah, "Politik Hukum Kewenangan Konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Analisis Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat Perspektif Ahlul Halli Wal 'Aqdi Al-Mawardi)," (Skripsi, UIN Malik Ibrahim, Malang, 2022), 70.

Berdasarkan penjelasan diatas baik dari segi bahasa maupun istilah dapat dipahami bahwa *Āhlu Āl-Halli Wa Āl-Aqdi* adalah seseorang yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili dari presentase banyaknya jumlah rakyat dalam melaksanakan fungsi kekuasaan di pemerintahan, seseorang yang dipilih ini dipercaya untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan rakyat. Jika harapan rakyat ini dimuat dalam peraturan yang dibentuk oleh pejabat perwakilan rakyat, niscaya dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan kemaslahatan umat.

2. Kapasitas *Āhlu Āl-Halli Wa Āl-Aqdi*

Sebagai seseorang yang diamanahi kepercayaan oleh umat, tentunya memiliki kapasitas yang menjadi indikator mengapa seseorang tersebut dipilih oleh umat untuk mewakili perannya dalam urusan pemerintahan. Berkaitan dengan hal ini mengutip penjelasan Mazdan mengenai gagasan pemikiran Al-Mawardi, dijelaskan bahwa ada tiga kapasitas yang harus dimiliki oleh seseorang yang menyandang status *Āhlu Āl-Halli Wa Āl-Aqdi*;

- a) Mampu bersikap adil mencakup keseluruhan kriteria keadilan dalam hal apapun.
- b) Memiliki kapasitas keilmuan dan kebijaksanaan
- c) Mempunyai argumen (*ra'yu*) yang memberikan hikmah kebaikan untuk mewujudkan kemaslahatan umat³⁴

³⁴ Mazdan Maftukha Assyayuti, "Perbandingan Konsepsi Ahlul Halli Wal Aqdi Dalam Teori Kenegaraan Islam Dan Konsepsi Lembaga Perwakilan Dalam Teori Kenegaraan Modern." (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 61, accessed November 25, 2022, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5685>.

Berdasarkan penjabaran yang dikemukakan oleh Al-Mawardi, dapat dipahami bahwa untuk mengemban amanah dengan menjadi *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* haruslah memiliki sikap adil termasuk bersikap adil dalam keluarga, adil dalam membuat kebijakan ataupun peraturan, adil dalam hal menegakkan aturan, adil dalam hal menindak penguasa yang zalim sebagai peran *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* dalam hal pengawasan terhadap pemerintah serta adil dalam artian luas lainnya. Selain itu harus memiliki kapasitas keilmuan dan kebijaksanaan, keilmuan dan kebijaksanaan yang dimaksud dalam hal ini ialah keilmuan dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan hukum dan urusan pemerintahan, kemudian harus mempunyai pendapat yang mana pendapat seorang *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* ini harus mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan umat.

3. Kompetensi *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi*

Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas dapat dipahami bahwa *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* merupakan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang sebagai penyambung lidah rakyat, dari pengertian ini dapat di pahami bahwa yang menjadi kompetensi dari kekuasaan ini tidak lain hanyalah bergerak dalam ranah aspek kerakyatan. Namun, setelah ditelusuri lebih dalam lagi, rupanya *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* ini tidak hanya bergerak dalam aspek kerakyatan saja. Berikut kompetensi *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi*;

- a) Musyawarah tentang urusan umum kenegaraan, termasuk pembuatan peraturan atau undang-undang yang berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam.

- b) Menjalankan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi (Presiden) serta mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian.
- c) Melakukan observasi dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui apa yang terjadi di masyarakat.³⁵

Disamping itu Al-Mawardi dalam gagasan pemikirannya menjelaskan bahwa terdapat dua hal penting yang menjadi bagian dari kompetensi *Āhlu Āl-Halli Wa Āl-Aqdi* yaitu sebagai berikut;

- a) Selalu mengajak padal hal-hal yang bersifat positif atau kebaikan termasuk di dalam proses pembentukan undang-undang dengan melalui musyawarah, memberikan ruang pada publik untuk menyuarakan keluh kesahnya, meminta persetujuan umat ketika hendak membuat suatu kebijakan.
- b) Melakukan penindakan terhadap para pejabat yang zalim, yakni para pejabat yang dalam menjalankan kekuasannya menyalahi aturan atau hukum yang berlaku, termasuk memberikan sanksi berupa pemecatan melalui musyawarah pada khalifah yang dianggap telah bertentangan dengan kepentingan umat.³⁶

D. Korelasi Antara *Āhlu Āl-Halli Wa Āl-Aqdi* Dengan *Āl-Wilayah Āl-Madzālim*

1. Pengertian *Āl-Wilayah Āl-Madzālim*

³⁵ Ibid., 62.

³⁶ Ibid., 65.

Āl-Wilayah Āl-Madzālim terdiri dari dua kata bahasa Arab yaitu *wilāyah* yang secara kontekstual berarti kekuasaan paling tinggi, peraturan dan pemerintahan. Sedangkan *al-mazālim* merupakan bentuk kata jama' dari *mazlimah* yang secara kontekstual memiliki arti yaitu kekejaman, kezaliman, ketidakadilan dan kecurangan. Secara istilah *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* memiliki pengertian yaitu kekuasaan dalam ranah badan peradilan yang memiliki kedudukan paling tinggi daripada kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus pada umumnya seperti kasus sengketa perdata dan kasus permasalahan pidana. Artinya, kewenangan *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* dalam melakukan tugas dan wewenangnya bukan termasuk tugas dan wewenang hakim biasa.

Muhammad Iqbal dalam gagasan pemikirannya menjelaskan bahwa badan peradilan islam yang secara khusus menangani perkara penyelewengan wewenang pejabat seperti contoh penyelewengan wewenang pejabat dalam membuat suatu kebijakan yang menciderai nilai-nilai keadilan dan beberapa bentuk penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang dalam hal ini intinya bertentangan dengan konstitusi dan hak-hak rakyat, adalah *Āl-Wilayah Āl-Madzālim*³⁷

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat dipahami bahwa *wilayāh al-mazālim* merupakan kekuasaan tertinggi dalam susunan tata peradilan, yang mana kekuasaan peradilan ini terdiri dari hakim khusus yang memiliki tugas dan wewenang menegakkan keadilan dengan cara melakukan penindakan terhadap para penguasa

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 8.

yang melakukan penyelewengan wewenangnya yang bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan hak rakyat. Al-Mawardi dalam gagasan pemikirannya menjelaskan bahwa penguasa yang dimaksud dalam konteks ini yaitu seluruh pejabat pemerintah baik dari golongan pejabat tertinggi sampai dengan golongan pejabat terendah.

2. Hubungan Antara *Āhlu Āl-Halli Wa Āl-Aqdi* Dengan *Āl-Wilayah Āl-Madzālim*

Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, bahwa *Āhlu Āl-Halli Wa Āl-Aqdi* merupakan seseorang atau lembaga yang dipercaya oleh umat untuk mewakili peran umat dalam turut serta terlibat mengelola urusan pemerintahan. Sedangkan *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* merupakan kekuasaan tertinggi di dalam susunan tata peradilan yang mana kekuasaan peradilan ini memiliki tugas dan wewenang dalam mewujudkan keadilan, dengan cara menindak pejabat yang melakukan penyelewengan wewenang, Artinya, kehadiran *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* disini bertujuan untuk mewujudkan *check and balance* kekuasaan antara pemerintah dengan rakyat dalam aktivitas ketatanegaraan.

Āhlu Āl-Halli Wa Āl-Aqdi sebenarnya saling berhubungan dengan *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* dalam konteks melaksanakan urusan pemerintahan. La Samsu dalam gagasan pemikirannya menyatakan bahwa hubungan antara *Āhlu Āl-Halli Wa Āl-Aqdi* yang dalam hal ini termasuk kedalam bagian kekuasaan legislatif (*Āl-Sultah Āl-Tashri'iyah*), saling berkaitan dengan *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* yang dalam hal ini termasuk kedalam bagian kekuasaan kehakiman (*Āl-Sultah Āl-Qadā'iyah*). Sebab apa yang dihasilkan oleh kekuasaan legislatif (*Āl-Sultah Āl-*

Tashri'iyah) akan di implementasikan oleh *al-sult'ah tanfidziyyah* sebagai kekuasaan eksekutif dan diawasi oleh *Āl-Sultah Āl-Qada'iyah* sebagai kekuasaan yudikatif.³⁸

E. Konsep *Maṣlahah Mursalah* Dalam *Āl-Sultah Āl-Tashri'iyah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Di dalam konteks kajian *fiqh siyāsah* (*Āl-Sultah Āl-Tashri'iyah*) terdapat salah satu prinsip yang menjadi objek kajian keilmuan ini, prinsip tersebut yaitu *maṣlahah mursalah*. Prinsip ini berperan penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan baik, sebab di dalam prinsip ini menitikberatkan pada pentingnya nilai kemanfaatan terhadap sebuah aturan hukum yang hendak dibentuk ataupun yang telah dilaksanakan.

Secara bahasa *maṣlahah mursalah* memiliki arti yaitu mendorong ke arah kemanfaatan, sedangkan pengertian secara istilah *maṣlahah mursalah* berarti suatu tindakan yang diambil demi mewujudkan nilai-nilai kemanfaatan, namun kemanfaatan yang dimaksud tidak disyariatkan di dalam *syar'i* untuk diimplementasikan. Dengan kata lain pengertian *maṣlahah mursalah* secara umum adalah suatu upaya yang ditempuh guna untuk mewujudkan nilai kemanfaatan yang membawa kemaslahatan umat, sedangkan upaya untuk mengimplementasikan tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan ini tidak ditetapkan di dalam syariat.

³⁸ La samsu, "*Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfidziyyah, Al-Sultah Al-Qadā'iyah*." 156.

2. Penerapan Konsep *Maṣlahah Mursalah* Dalam *Āl-Sultah Āl-Tashri'iyah*

Pada umumnya prinsip *maṣlahah mursalah* ini digunakan oleh ulama *fiqh* dalam dua hal yaitu:

- a) Sebagai bahan pertimbangan jika ingin membuat suatu aturan hukum yang menegakkan kehidupan orang-orang yang bertujuan untuk terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemafsadatan.
- b) Untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ditimbulkan dari adanya aturan hukum yang telah dilaksanakan, dengan cara mempertimbangkan substansi yang terkandung di dalam suatu aturan hukum berdasarkan nilai kemanfaatannya.³⁹

Dengan kata lain, penggunaan prinsip *maṣlahah mursalah* ini lebih menitikberatkan pada nilai kemanfaatan pada suatu aturan hukum yang hendak dibentuk maupun yang telah dilaksanakan. Penggunaan prinsip *maṣlahah mursalah* sebagai pertimbangan ketika hendak membentuk aturan hukum, lebih mengarah pada upaya untuk mencegah terjadinya kemudharatan pada suatu aturan hukum yang hendak dibentuk. Sedangkan penggunaan prinsip *maṣlahah mursalah* untuk menyelesaikan permasalahan, lebih mengarah pada upaya untuk mengkaji pelaksanaan suatu aturan hukum berdasarkan aspek kemaslahatannya di dalam kehidupan masyarakat.

³⁹ Nur Asiyah, "Kontribusi Metode *Maṣlahah Mursalah* Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer." *UIN Wali Songo, Jurnal Al-Ahkam* 27, no. 1 (April 1, 2017): 68. accessed November 29, 2022, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1349/1064>

Asy-Syatibi dalam gagasan pemikirannya mendefinisikan bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan jalur alternatif yang digunakan untuk mengetahui nilai kemanfaatan yang timbul dari permasalahan hukum yang baru, dalam hal ini permasalahan hukum yang dimaksud yaitu permasalahan yang ketentuannya tidak ditunjuk di dalam *nash*. Selain itu penggunaan *maṣlaḥah mursalah* untuk menyelesaikan suatu permasalahan tidak harus menggunakan dalil yang ada di dalam *nash*, akan tetapi penggunaan dalil yang bersumber dari selain *nash* (*hadist*, *as-sunnah*, *ijtihād*, dan lain-lain) juga boleh digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.⁴⁰

Dalam penggunaan prinsip *maṣlaḥah mursalah* ini tidak serta merta bisa langsung digunakan ketika menghadapi permasalahan hukum yang baru, tentunya dalam penggunaannya harus memenuhi persyaratan yang telah menjadi standarisasi dalam penggunaan prinsip ini. Hal ini bertujuan agar penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang baru tidak bertentangan dengan hukum yang sebelumnya telah ada. Imam Malik dalam gagasan pemikirannya menjelaskan ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan prinsip *maṣlaḥah mursalah*;

- a) Manfaat yang dirasakan harus sesuai dengan tujuan syariat. Dengan kata lain, nilai manfaat yang akan dinikmati tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an.

⁴⁰ Ibid., 69.

- b) Kemaslahatan yang dipandang harus masuk akal. sehingga kemaslahatan ini juga bisa diterima oleh kaum rasionalitas.
- c) Penggunaan dalil sebagai pendukung untuk mencapai kemaslahatan semata-mata bertujuan untuk menghilangkan kesulitan.⁴¹

Pada dasarnya penerapan prinsip *maṣlaḥah mursalah* di dalam konteks tata perundang-undangan islam merujuk pada pemaknaan terhadap QS. Al-anbiya' ayat 107:

"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"

Allah Swt berfirman “dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.”⁴² Berdasarkan penjelasan ayat tersebut terdapat makna mengenai tujuan diutusnya Rasulullah saw di muka bumi, makna yang dimaksud di dalam penjelasan ayat ini yaitu sebagai *rahmatan lil alamīn*. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai pedoman bagi setiap umat islam untuk menerapkan kebijaksanaan Nabi Muhammad saw dalam kehidupan sehari-hari mencakup luas termasuk dalam aktivitas hukum maupun politik.⁴³

Merujuk dari penafsiran Quraish Shihab, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *rahmatan lil alamīn* yaitu suatu upaya yang ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan umat mencakup aspek yang luas termasuk di dalamnya

⁴¹ Danu Aris Setiyanto, "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1, no. 2 (2016): 111.

⁴² Al-Qur'an, al-Anbiya':107.

⁴³ Sholihuddin, "Konsep *Rahmatan Li Al- 'Ālamīn* Perspektif Tafsir *Al-Misbah* Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Sosial Di Indonesia (Studi Penafsiran Surat Al-Anbiyā' Ayat 107)." (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 66.

meliputi aspek hukum dan politik. Demikian halnya pada kehidupan bernegara, urgensi kemaslahatan umat sangatlah penting untuk direalisasikan khususnya oleh para pejabat negara yang notabenehnya sebagai perwakilan umat dalam melaksanakan kekuasaan di dalam pemerintahan.

Selain itu, adanya penerapan prinsip *maṣlaḥah mursalah* khususnya dalam lingkup ketatanegaraan ini juga dikuatkan oleh adanya sebuah kaidah *fiqh*

"تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ"

Kaidah *fiqh* ini memberi penjelasan bahwa “kebijakan yang dibuat seorang pemimpin haruslah mempertimbangkan kemaslahatan terhadap rakyatnya”. Berdasarkan penjelasan kaidah *fiqh* tersebut, tersirat makna urgensi mengenai adanya pelaksanaan nilai-nilai kemanfaatan yang harus diwujudkan oleh seorang pemimpin dalam hal menjalankan kekuasaannya di pemerintahan, baik dalam hal kebijakan ataupun tindakan lainnya. Abdul Mujib dalam penafsirannya menjelaskan bahwa di dalam konteks ketatanegaraan islam menekankan pada adanya keseimbangan antara pemimpin dengan rakyatnya, keseimbangan yang dimaksud yaitu dalam hal menjalankan kekuasaan di pemerintahan. Artinya kinerja antara pemimpin dengan rakyatnya harus berketerkaitan, mengingat seorang pemimpin mengemban amanah untuk mengatur dan melaksanakan kekuasaan di bangku pemerintahan, dengan demikian sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin untuk melibatkan rakyatnya terlebih dalam pembentukan kebijakan.⁴⁴

⁴⁴ Ahmad Rifa'i, "Implikasi Kaidah Fiqih الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *AL MASHLAHAH: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* (2017): 297-298.

Dengan model kepemimpinan yang seperti inilah akan bisa mewujudkan kemaslahatan bersama.



BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PEMBATALAN BERSYARAT PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

A. Deskripsi Kasus

Di saat situasi negara tengah disibukkan dengan permasalahan penanganan pandemi virus corona, DPR dalam hal menjalankan kekuasaan legislatifnya seolah-olah memanfaatkan momentum ini untuk menggelar rapat paripurna sidang penutupan masa persidangan I (2020-2021) pada 5 Oktober 2020 secara tidak terbuka lantaran situasi pada saat itu terjadi pandemi, dalam rapat paripurna ini diagendakan untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja. Di dalam agenda sidang ini, pengesahan UU Cipta Kerja sempat mendapat penolakan, dari banyaknya fraksi yang hadir di dalam agenda sidang paripurna ini hanya ada dua fraksi partai yang merasa keberatan dengan adanya pengesahan RUU Cipta Kerja ini. Kedua fraksi yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja ini yaitu fraksi partai demokrat dan fraksi partai keadilan sejahtera (PKS).⁴⁵

Pengesahan UU Cipta Kerja di DPR telah menuai kontroversi dikalangan masyarakat meliputi; kalangan akademisi, pengamat politik dan hukum bahkan hingga kalangan buruh dan pekerja, hal ini dikarenakan draft UU Cipta Kerja yang telah disetujui bersama dan tinggal menunggu ditandatangani Presiden untuk

⁴⁵ Munadhil Abdul Muqsith, "UU *Omnibus Law* Yang Kontroversial." *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 3 (2020): 110.

disahkan telah mengalami beberapa kali perubahan halaman. Munadil Abdul Muqsith dalam gagasan pemikirannya menjelaskan bahwa draft UU Cipta Kerja telah mengalami perubahan halaman sebanyak lima kali dengan rincian sebagai berikut;

- a) Pada versi pertama draft UU Cipta Kerja terdiri dari 1.028 halaman.
- b) Kemudian terjadi perubahan kedua kalinya yang semula 1.028 halaman berubah menjadi 905 halaman.
- c) Tidak lama lagi draft UU Cipta Kerja ini mengalami perubahan untuk ketiga kalinya dari 905 halaman berubah menjadi 1.052 halaman.
- d) Setelah adanya perubahan ketiga kalinya, draft UU Cipta Kerja ini mengalami perubahan lagi untuk keempat kalinya dari 1.052 halaman menjadi 1.035 halaman.
- e) Tidak berhenti sampai disini, draft UU Cipta Kerja ini masih mengalami perubahan kelima kalinya menjadi 812 halaman, padahal sebelumnya terdiri dari 1.035 halaman.
- f) Kemudian Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengumumkan bahwa draft UU Cipta Kerja yang final adalah draft yang terdiri dari 1.035 halaman.⁴⁶

Selain terjadi perubahan halaman, draft UU Cipta Kerja juga terindikasi adanya perubahan materi muatan dan kekeliruan rujukan, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa terdapat hilangnya Pasal 46 UU Migas dalam draft UU Cipta

⁴⁶ Ibid., 111.

Kerja versi 1.187 halaman yang sudah dipegang pemerintah, padahal pasal ini masih ada di dalam draft UU Cipta Kerja versi 812 halaman. Selain itu Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pasca ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020, draft UU Cipta Kerja terdapat kekeliruan rujukan, adanya kekeliruan rujukan ini tentunya akan mempengaruhi substansi pasal-pasal UU Cipta Kerja.⁴⁷

Senada dengan hal ini Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Prof. Titik Triwulan Tutik dalam gagasan pemikirannya menjelaskan bahwa RUU yang disetujui bersama oleh DPR dan Presiden akan tetap sah menjadi UU, meskipun RUU ini tidak ditandatangani oleh Presiden dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU disetujui bersama, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (5) UUD 1945.⁴⁸ Dengan adanya ketentuan ini seharusnya DPR lebih berhati-hati dalam menjalankan kekuasaannya sebagai pembuat UU, apabila dalam proses legislasi UU masih terdapat kecacatan hukum sebaiknya DPR memperbaikinya terlebih dahulu agar tidak terjadi penyimpangan hukum.

Terdapatnya beberapa kesalahan inilah yang menjadi bukti bahwa dibentuknya UU Cipta Kerja tidak memiliki persiapan yang matang, dengan demikian hal ini justru menimbulkan permasalahan hukum. Ditambah lagi adanya kecurigaan publik akan adanya indikasi kepentingan oligarki dibalik pengesahan

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, "Jika Masih Hakim MK, 1000 Persen Saya Kabulkan Uji Formil UU Cipta Kerja"

⁴⁸ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 326.

UU ini yang terkesan terburu-buru dan tidak terbuka, tentunya kecurigaan publik inilah yang menjadi penghambat pelaksanaan UU Cipta Kerja, mengingat sedari awal UU ini terdapat beberapa kesalahan baik dari segi formil maupun materil, seharusnya DPR membenahi kesalahan tersebut terlebih dahulu, bukannya malah mengesahkan UU ini.⁴⁹ Menanggapi permasalahan ini, Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa seharusnya setelah disetujui bersama oleh seluruh anggota DPR pada sidang paripurna, naskah UU Cipta Kerja ini tidak boleh ada perubahan substansi lagi, yang diperbolehkan hanyalah mengoreksi atas *clerical error* atau *spelling* pada naskah UU ini.⁵⁰

Permasalahan ini menjadi semakin rumit setelah Presiden Joko Widodo menandatangani UU Cipta Kerja pada 2 November 2020, dengan mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo, maka sah secara hukum UU Cipta Kerja ini mulai diberlakukan. Langkah Presiden Joko Widodo dalam hal memberikan persetujuan pada UU ini telah menimbulkan gejolak politik yang menyebabkan permasalahan ini semakin membesar, hal ini diketahui dari banyaknya masyarakat yang mulai memberikan respon penolakan terhadap UU ini dengan melalui berbagai tindakan, mulai dari adanya demonstrasi besar-besaran hingga adanya pengajuan permohonan pengujian UU Cipta Kerja ke MK.⁵¹ Hal ini dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas tindakan DPR dan Presiden dalam hal ini selaku pembuat UU yang terkesan terburu-buru

⁴⁹ Riska Yunitasari, "Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum," 38.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, "Jika Masih Hakim MK, 1000 Persen Saya Kabulkan Uji Formil UU Cipta Kerja"

⁵¹ Riska Yunitasari, "Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum," 40.

mengesahkan UU ini, padahal UU ini masih terdapat beberapa kesalahan yang harus diperbaiki meliputi kesalahan secara formil maupun materil. Menindaklanjuti permasalahan ini, Hakim MK hanya sebatas menguji UU ini secara formil, dengan kata lain dalam perkara permohonan ini Hakim MK tidak menguji UU ini secara materil, hingga pada akhirnya MK menerbitkan putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pembatalan Bersyarat UU Cipta Kerja.

Pertimbangan Hakim MK dalam memutuskan pemberlakuan bersyarat pada UU Cipta Kerja ini yaitu untuk menghindari ketidakpastian dan kekosongan hukum, mengingat di dalam UU Cipta Kerja ini terdapat substansi beberapa UU lainnya yang digabungkan menjadi satu paket di dalamnya, jika Hakim MK memutuskan konstitusional permanen pada UU Cipta Kerja ini, tentunya keputusan ini akan merusak keharmonisan UU lainnya yang ada di dalam UU ini.⁵² Maka dari itu untuk mencegah terjadinya ketidakpastian dan kekosongan hukum, Hakim MK melalui kebijaksanaannya memutuskan untuk memberlakukan bersyarat pada UU Cipta Kerja ini.

Berdalih menghindari ketidakpastian dan kekosongan hukum, keputusan MK ini justru menimbulkan permasalahan hukum baru, permasalahan ini bermuara pada poin ke 3 amar putusan dalam pokok permohonan yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945, seharusnya jika telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi maka UU Cipta Kerja ini sudah jelas tidak dapat diberlakukan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Namun, di dalam lanjutan

⁵² Jimly Asshiddiqie, "Jika Masih Hakim MK, 1000 Persen Saya Kabulkan Uji Formil UU Cipta Kerja,"

redaksi amar putusan poin ke 3 Hakim MK justru menambahkan pernyataan bahwa UU Cipta Kerja tidak mempunyai daya ikat hukum jika tidak dilakukan perbaikan, selain itu dipertegas di dalam amar putusannya poin ke 4, 5 dan 6 bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku bersamaan dilakukannya perbaikan, jika perbaikan tidak diselesaikan dalam jangka 2 tahun maka UU ini batal permanen dan UU lainnya yang tergabung di dalam UU Cipta Kerja berlaku kembali. Dari sinilah terlihat adanya kontradiksi di dalam amar putusan yang mengakibatkan munculnya perdebatan mengenai kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca adanya putusan MK ini.⁵³

Dalam amar putusan poin ke 7 juga demikian, Hakim MK tidak memberikan penjelasan makna secara detail terkait penangguhan atas segala tindakan atau kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan berdampak luas, tentunya amar putusan ini menjadi multitafsir. Selain itu Hakim MK melarang adanya penerbitan peraturan pelaksana baru terkait UU Cipta Kerja, dengan kata lain meskipun UU ini berlaku namun tidak berimplikasi sepenuhnya pada pemerintah sebagai organ pelaksana atas keberlakuan UU ini.⁵⁴ Sehingga adanya amar putusan yang multitafsir dan kontradiksi ini menciptakan nuansa kebingungan pemerintah dalam melaksanakan UU Cipta kerja, serta menimbulkan kekacauan pemahaman masyarakat awam mengenai kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca adanya putusan MK ini. Disamping itu putusan bersyarat ini merupakan putusan MK untuk pertama kalinya sepanjang sejarah MK dalam

⁵³ Maria Sri Wulani Sumardjono, *Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja*, 33-34.

⁵⁴ *Ibid.*, 35.

melakukan pengujian formil terhadap UU, sehingga wajar saja jika putusan ini menimbulkan berbagai polemik.⁵⁵

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Sebagai lembaga negara yang dikenal dengan sebutan *The Guardian of Law*, tentu saja sudah menjadi kewenangan MK untuk melindungi konstitusi bangsa Indonesia yaitu UUD 1945 dari adanya peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 yang bertentangan dengan UUD 1945.⁵⁶ Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kedudukan UU Cipta Kerja ini berada dibawah UUD 1945, maka sudah menjadi kewenangan MK untuk melakukan pengujian terhadap UU Cipta Kerja ini (*judicial review*). Menindaklanjuti permasalahan ini, MK hanya mengabulkan permohonan pihak pemohon yang menyinggung permasalahan prosedur pembentukan UU Cipta Kerja, dengan kata lain dalam permohonan *judicial review* UU Cipta Kerja ini Hakim MK hanya melakukan pengujian secara formil pada UU ini.

1. Latar Belakang Permohonan Uji Formil UU Cipta Kerja

Adapun pokok perkara yang menjadi melatarbelakangi permohonan uji formil UU Cipta Kerja yaitu mengenai mekanisme pembentukan UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan format penyusunan peraturan yang telah ditentukan di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

⁵⁵ Fachrur Rozie, "Pertama Kali Kabulkan Uji Formil, MK Sebut UU Ciptaker Cacat,"

⁵⁶ Ahmad, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution." *MKRI: Jurnal Konstitusi* 16, no. 4, (2019): 17. accessed November 29, 2022, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1646/pdf>

Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (UU P3), dengan rincian sebagai berikut:

- a) UU Cipta Kerja melanggar Pasal 20 Ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 72 Ayat 2 UU P3 karena adanya perubahan isi setelah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.
- b) Pada saat lahir, UU Cipta Kerja tidak menerapkan asas pembentukan hukum berdasarkan Pasal 5 P3 UU, yaitu: asas kejelasan tujuan, asas kedaya gunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan.

2. Pihak Pemohon dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Dalam perkara permohonan uji formil UU Cipta Kerja ini terdiri dari 6 pemohon, 3 pemohon perseorangan dan 3 pemohon dari badan hukum dengan rincian sebagai berikut:

- a) Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas sebagai pihak pemohon I (Perseorangan), mengaku pernah berkeja sebagai Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT). Pemohon merasa keberatan dengan adanya Pasal 81 UU Cipta Kerja yang dinilai menciderai hak pemohon untuk menjadi pekerja tetap. Sebab di dalam Pasal 81 UU Cipta Kerja ini menghapus aturan jangka waktu pekerja kontrak yang sebelumnya aturan ini ada di dalam Pasal 59 ayat 4 UU Ketenaga Kerjaan.
- b) Ali Sutijo sebagai pihak pemohon II (Perseorangan), seorang mahasiswa STIKIP Modern Ngawi. Pemohon merasa dirugikan atas adanya UU Cipta Kerja lantaran di dalam UU Cipta Kerja mendesain model pendidikan

seperti ajang untuk berbisnis karena lebih mengarah pada kegiatan ekonomi dan industri, dengan model pendidikan yang didesain sedemikian rupa tentunya hal ini bertentangan dengan tujuan pendidikan yang ada di dalam konstitusi.

- c) Muhtar Said, S.H., M.H. Sebagai pihak pemohon III (Perseorangan), seorang dosen spesialis dibidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Pemohon merasa dirugikan oleh adanya UU Cipta Kerja lantaran dalam mekanisme pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UU P3, sehingga pemohon selaku dosen tidak bisa memberikan pengetahuan secara detail kepada anak didiknya mengenai prosedur pembentukan UU ini.
- d) Wahyu Susilo (Ketua Migrant CARE) dan Anis Hidayah (Sekretaris Migrant CARE) sebagai pihak pemohon IV (Badan Hukum), keduanya merupakan perwakilan dari organisasi yang bergerak dalam bidang pengawasan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemohon merasa dirugikan oleh adanya Pasal 89 A UU Cipta Kerja yang mengatur SIP3MI di dalam UU PPMI disesuaikan dengan perizinan berusaha, selain itu pemohon merasa hak konstitusionalnya dirampas, lantaran dalam pembentukan UU ini pihaknya tidak dilibatkan.
- e) Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat merupakan badan hukum yang bertugas melindungi hak-hak masyarakat adat termasuk hak ulayat. Di dalam permohonan ini sebagai pihak pemohon V (Badan Hukum) yang diwakili oleh ketua umum Yuzirwan Rasyid PGP G.T dan

Sekretaris Yulizal Yunus D.R.B. Pemohon merasa dirugikan oleh adanya Pasal 31 UU Cipta Kerja yang menghapus sanksi pidana bagi pelaku usaha yang membuka lahan usaha tanpa persetujuan masyarakat hukum adat, yang sebelumnya diatur di dalam UU No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budaya Pertanian Berkelanjutan.

- f) Mahkamah Adat Alam Minangkabau merupakan badan hukum yang mengemban tugas dalam menyampaikan aspirasi masyarakat adat, dalam hal ini berpihak sebagai pemohon VI (Badan Hukum). Pemohon merasa keberatan atas adanya UU Cipta Kerja seperti halnya yang diberatkan oleh Pemohon V.

Berdasarkan penjelasan diatas, Hakim MK menjelaskan bahwa kedudukan hukum dan kerugian konstitusional para pemohon telah sesuai dengan UUD 1945 dan Pasal 51 ayat 1 UU MK, selanjutnya para pihak pemohon dinyatakan sah secara hukum untuk mengajukan kerugian konstitusionalnya atas adanya UU Cipta Kerja.

3. Petitum

Dalam perkara permohonan pengujian formill UU Cipta Kerja dengan nomor perkara 91/PUUXVIII/2020 pemohon mengajukan petitumnya sebagaimana berikut:

- a) Menyatakan bahwa permohonan pemohon dikabulkan sepenuhnya.
- b) Menyatakan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945.

- c) Menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mengikat secara hukum.
- d) Menyatakan bahwa ketentuan norma hukum yang diubah, dihapus dan/atau dinyatakan tidak wajib dalam UUD 1945 akan diberlakukan kembali;
- e) Memerintahkan pengumuman keputusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, atau jika Hakim MK tidak setuju, mintalah putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. Pertimbangan Hukum

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum Hakim MK dalam perkara pengujian formil UU Cipta kerja yakni sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak-pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan sebab pemberlakuan sebuah undang-undang. Dalam pengujian formil undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 diatur bahwa syarat *legal standing* dalam pengujian formil UU yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan.
- b) Berdasarkan syarat-syarat kedudukan hukum pemohon dalam pengujian formil UU, MK telah mempertimbangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menguraikan alasan kerugian hak konstitusionalnya dalam pembentukan UU Cipta Kerja, maka menurut MK menilai, Pemohon I dan

Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pemohonannya. Selanjutnya, terhadap Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI telah dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang berkaitan erat dengan UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, Pemohon Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI dinyatakan berhak untuk mengajukan pemohonannya.

- c) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil terhadap UU Cipta Kerja karena, menurut para Pemohon proses pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 22A UUD 1945. Dalam hal ini MK menegaskan bahwa untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan UU yang dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu MK tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya.
- d) Bahwa para Pemohon mendalilkan pembentukan UU Cipta Kerja dengan metode omnibus law telah menimbulkan ketidakjelasan status apakah UU tersebut merupakan UU baru, UU perubahan ataukah UU pencabutan, hal ini bertentangan dengan ketentuan teknik yang telah diatur dalam dalam UU P3, berkenaan dengan penamaan UU yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo telah ternyata menggunakan nama baru yaitu UU tentang

Cipta Kerja Mahkamah menilai hal tersebut tidaklah sejalan dengan rumusan baku atau standar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hal demikian sesungguhnya menunjukkan norma yang dibentuk tersebut seolah-olah sebagai undangundang baru. Namun, substansi terbesar dalam UU telah ternyata adalah merupakan perubahan terhadap sejumlah undang-undang.

- e) Bahwa para Pemohon juga mendalilkan metode omnibus law tidak dikenal dalam UU P3, sehingga bertentangan dengan asas kejelasan cara serta metode yang pasti dan baku. Dalam hal ini Mahkamah menegaskan bahwa penggunaan metode apapun dalam pembentukan undang-undang diperbolehkan sepanjang metode tersebut dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku dan standar serta telah diatur terlebih dahulu dalam tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU P3. Adapun penggunaan metode omnibus law dalam UU Cipta Kerja Mahkamah menimbang bahwa metode tersebut tidak terdapat dalam ketentuan UU P3. Sehingga, metode tersebut tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam UU P3.
- f) Bahwa para Pemohon mendalilkan terdapat perubahan materi substansi RUU Cipta Kerja pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden yang tidak sekedar bersifat teknis penulisan, termasuk juga terdapat salah dalam pengutipan. Bahwa setelah mencermati terhadap dalil para Pemohon serta memeriksa secara saksama bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah ditemukan perubahan substansi materi pasca

persetujuan bersama DPR dan Presiden, serta terdapat kesalahan pengutipan dalam rujukan pasal. Dalam hal ini Mahkamah menilai pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan asas “kejelasan rumusan” yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundangundangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g) Bahwa pemohon mendalilkan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang termuat dalam UU P3 yang terdiri atas asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. bahwa berkaitan permohonan a quo telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebelumnya, di mana telah ditemukan fakta hukum bahwa tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi asas kejelasan rumusan. Oleh karenanya, Mahkamah menilai tidak relevan mempertimbangkan lebih lanjut hal tersebut, kecuali berkenaan dengan asas keterbukaan. Berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap bahwa pembentuk UU tidak membuka ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Padahal dalam Pasal 96 UU P3 akses terhadap undangundnag diharuskan untuk mempermudah masyarakat dalam memberkan masukan secara lisan dan/atau tertulis.
- h) Menimbang bahwa dengan dasar keseluruhan pertimbangan hukum yang diterangkan diatas, oleh karena tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak

didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematis pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan beberapa substansi materi setelah persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah menilai pembentukan UU Cipta Kerja adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

Menimbang bahwa meskipun UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan akibat yuridis terhadap UU Cipta Kerja, penting bagi MK untuk menegaskan hal-hal, sebagai berikut:

- a) MK memahami duduk perkara tumpang tindih antar UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode *omnibus law* yang bertujuan buat menaikkan ekosistem investasi. Tetapi demikian, bukan berarti demi mencapai tujuan tersebut lalu bisa mengesampingkan panduan standar yang berlaku lantaran antara tujuan dan cara dalam prinsipnya tidak bisa dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara demokratis yang konstitusional. Oleh karena UU Cipta Kerja terbukti tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU, sementara pada UU Cipta Kerja masih ada tujuan baik yang hendak dicapai, serta telah banyak dituangkan dalam peraturan pelaksana yang sudah banyak diimplementasikan ditataran praktik. Dengan demikian, bertujuan menghindari ketidakpastian aturan dan

imbas lebih besar yang ditimbulkan, maka dari UU Cipta Kerja harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat oleh MK.

- b) Berkenaan dengan hal ini, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, tentunya hal ini menyebabkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU Cipta Kerja, sebagai akibatnya MK menaruh kesempatan pada pembentuk undang-undang buat melakukan perbaikan atas UU Cipta Kerja berdasarkan pedoman ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan UU, selama dua tahun dihitung sejak putusan ini dibacakan. Jika dalam dua tahun UU Cipta Kerja tidak diperbaiki, maka MK menyatakan UU Cipta Kerja batal permanen. Setelah UU Cipta Kerja sudah dinyatakan inkonstitusional permanen, maka demi kepastian aturan terutama untuk menghindari kekosongan aturan atas substansi UU yang sudah dicabut atau diubah sebelumnya wajib dinyatakan berlaku kembali.
- c) Bertujuan menghindari imbas yang lebih besar atas pemberlakuan UU Cipta Kerja selama masa tenggat dua tahun, MK menyatakan bahwa implementasi UU Cipta Kerja yang berkaitan pada aktivitas yang sifatnya strategis & mempunyai imbas yang luas sementara ini ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkan untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru dan tidak dibenarkan juga penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang bisa berdampak luas menggunakan substansi UU Cipta Kerja yang sebelumnya sudah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.

5. Amar Putusan

Dalam hal permohonan uji formil UU Cipta Kerja, Hakim MK mengabulkan beberapa permohonan dari sekian banyaknya permohonan yang diajukan, permohonan uji formil ini dikabulkan MK dalam putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pemberlakuan Bersyarat UU Cipta Kerja dengan amar putusan dalam pokok permohonan sebagai berikut;

- 1) Menolak permohonan Pemohon I dan II
- 2) Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon III, IV, V dan VI.
- 3) Menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan syarat sepanjang tidak diperbaiki dalam kurun waktu 2 tahun setelah putusan ini dibacakan.
- 4) Menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku dalam jangka waktu 2 tahun dengan bersamaan dilakukannya perbaikan.
- 5) Memerintahkan kepada pembuat UU Cipta Kerja (DPR dan Presiden) untuk melakukan perbaikan dalam jangka 2 tahun setelah putusan ini dibacakan. Jika tidak ada perbaikan pada UU Cipta Kerja ini, maka UU ini akan batal permanen.
- 6) Menyatakan bahwa jika pembuat UU Cipta Kerja tidak mampu menyelesaikan perbaikan dalam kurun waktu 2 tahun, maka muatan materi yang menyangkut beberapa peraturan yang ada di dalam UU Cipta Kerja diberlakukan kembali.

- 7) Menghentikan sementara waktu terhadap segala kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan berimplikasi luas, serta tidak membiarkan pemerintah mengeluarkan perintah eksekutif baru terkait UU Cipta Kerja.⁵⁷



⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM PELAKSANAANNYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

A. Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan UU Cipta Kerja Dalam Pelaksanaannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020

1. Memaknai Maksud Dari Inkonstitusional Bersyarat

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 dan ketentuan Pasal 10 UU MK dijelaskan bahwa salah satu yang menjadi kewenangan MK ialah melakukan pengujian terhadap suatu UU terhadap UUD 1945, pengujian yang dimaksud dalam hal ini yaitu pengujian mengenai bertentangan atau tidaknya suatu UU terhadap UUD 1945. Di dalam kewenangan pengujian ini terdapat dua jalur pengujian yaitu;

- a) Pengujian materil yakni kewenangan MK untuk melakukan pengujian terhadap substansi materil yang tercantum di dalam UU, pengujian materil ini lebih menitikberatkan pada bertentangan atau tidaknya muatan materi suatu UU terhadap UUD 1945. Dalam hal ini yang dimaksud muatan materi yaitu meliputi; pasal-pasal dan ayat.

- b) Pengujian formil yaitu pengujian terhadap suatu UU terhadap UUD 1945 yang lebih memfokuskan kesesuaian proses dibentuknya suatu UU berdasarkan ketentuan yang tertera di dalam UUD 1945.⁵⁸

Berawal dari kewenangan inilah yang melatarbelakangi munculnya beragam jenis putusan MK, umumnya putusan MK di dalam menangani perkara permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 diketahui sebatas hanya berupa; dikabulkan keseluruhan, dikabulkan sebagian, ditolak dan tidak dapat diterima.⁵⁹ Namun seiring berjalannya waktu, MK mulai melakukan hal baru yang ditujukan untuk menghindari adanya kekosongan hukum akibat dari adanya dikabulkannya permohonan secara keseluruhan ataupun sebagian dalam perkara permohonan *judicial review*, dengan memperkenalkan adanya dua jenis keputusan sebagai berikut;

- a) Konstitusional Bersyarat merupakan bentuk respon MK melalui amar putusannya yang menyatakan menolak atas dalil pemohon, dengan kata lain putusan ini menunjukkan bahwa suatu UU tidak bertentangan dengan UUD 1945. Maka dalam hal ini MK tidak dapat mengabulkan permohonan dari pihak pemohon.
- b) Inkonstitusional Bersyarat yakni keputusan MK yang menyatakan diterimanya dalil permohonan dari pihak pemohon, dengan kata lain putusan ini menunjukkan sebuah kebenaran bahwa suatu UU yang di uji

⁵⁸ Estika Sari, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Sarana Check and Balances Keberadaan Undang-Undang." *Neliti: Jurnal Demokrasi* 5, no. 1 (2006): 17-18.

⁵⁹ *Ibid.*, 20.

bertentangan dengan UUD 1945. Namun demi menghindari adanya ketidakpastian dan kekosongan hukum, dalam putusan ini MK membebaskan sebuah persyaratan yang ditujukan agar suatu UU yang diuji bisa dinyatakan konstitusioanl permanen (sah dan berlaku secara hukum), jika persyaratan yang dibebankan tidak dilaksanakan maka dinyatakan inkonstitusional permanen (batal permanen).⁶⁰

Berkenaan dengan hal ini Budi Endarto dalam gagasan pemikirannya menjelaskan bahwa putusan inkonstitusional bersyarat sebenarnya ketentuannya tidak diatur di dalam UU MK, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 56 UU MK yang menyatakan bahwa amar putusan yang dapat dilakukan oleh MK yaitu penyebutan permohonan tidak dapat diterima, pengajuannya diterima dan permohonannya tidak diterima. Selain itu di dalam Pasal 57 ayat 2 UU MK menyatakan bahwa apabila dalam suatu UU bertentangan dengan UUD 1945 maka UU tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak disertai adanya frasa bersyarat. Berdasarkan kedua pasal ini dapat dipahami bahwa tidak ada penyebutan istilah bersyarat di dalam UU MK ini. Namun istilah inkonstitusional bersyarat bukanlah hal baru dalam sejarah putusan MK dalam melakukan *judicial review* terhadap suatu UU, istilah inkonstitusional bersyarat ini pernah ditempuh oleh Hakim MK pada putusannya nomor 4/PUU-VII/2009 di dalam perkara pengujian materil UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu Anggota DPRD, DPR dan DPD. Namun di dalam perkara pengujian formil UU Cipta Kerja ini, putusan inkonstitusional bersyarat merupakan keputusan

⁶⁰ Alda Mardatillah, "Mengenal Ragam Jenis Amar Putusan MK," Hukum Online, Januari 22, 2021. accessed November 28, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-ragam-jenis-amar-putusan-mk-lt600a81ac7b053/>.

pertama kalinya dalam sejarah MK melakukan *judicial review* secara formil.⁶¹ Berdasarkan penjelasan tersebut penulis berasumsi bahwa upaya Hakim MK memutuskan inkonstitusional bersyarat pada UU Cipta Kerja merupakan upaya terobosan hukum baru yang dilakukan oleh Hakim MK untuk pertama kalinya dalam pengujian formil UU, hal ini dilakukan oleh Hakim MK atas dasar pertimbangan agar tidak terjadi ketidakpastian dan kekosongan hukum serta menengahi kepentingan antara pembuat UU dengan pemerintah. Mengingat UU Cipta Kerja ini juga memiliki tujuan yang baik, maka Hakim MK juga tetap memperhatikan tujuan ini dengan cara memberikan putusan inkonstitusional bersyarat pada UU ini.

Penerapan putusan inkonstitusional bersyarat dalam perkara pengujian formil UU Cipta Kerja ini sebenarnya kurang efektif, hal ini dikarenakan di dalam putusan ini MK memberikan sebuah perintah yang dikemas dalam bentuk sebuah persyaratan perbaikan agar UU Cipta Kerja yang secara jelas bertentangan dengan UUD 1945 dapat memiliki daya ikat hukum, dengan adanya persyaratan ini tentunya akan menjadi kesulitan bagi MK untuk mengetahui apakah persyaratan yang diberikan benar-benar dilaksanakan. Mengingat dilingkungan MK tidak memiliki alat kelengkapan yang bertugas sebagai pengawas, tidak seperti halnya MA yang mempunyai jurusita pengadilan. Selain itu adanya putusan

⁶¹ Budi Endarto, "Analisis Kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja Setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Unikama: Jurnal Panorama Hukum* 7, no. 1 (2022): 53.

Inkonstitusional bersyarat ini menimbulkan potensi terjadinya kelebihan kewenangan (*ulti vires*) MK dalam memberikan sebuah persyaratan.⁶²

2. Memaknai Kedudukan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Di dalam konteks memahami amar putusan MK ini, Farel Hasibuan berpendapat bahwa keputusan ini jauh berada diluar dari kewenangan MK dalam melakukan pengujian terhadap UU. Mengingat kewenangan MK hanyalah sebatas melakukan pengujian yang dimaksudkan untuk mengetahui suatu UU bertentangan atau tidaknya dengan UUD 1945 dan tidak dilebihkan dengan adanya suatu persyaratan agar suatu UU yang diuji bisa berlaku secara konstitusional, padahal sudah sangat jelas secara formil saja UU Cipta Kerja sudah cacat hukum, tentunya substansi UU ini tidak dapat diberlakukan meskipun berlaku bersyarat. Apa yang dilakukan MK ini telah menggeser peranan MK yang semula berperan sebagai pembatal UU (negatif legislator) terkesan beralih menjadi pembuat UU (positif legislator), sehingga hal ini tentunya menimbulkan adanya kontradiksi dan multitafsir yang harus digaribawahi guna untuk mengetahui hakikat kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca adanya putusan ini.⁶³

Faktor yang menjadi pertimbangan hukum Hakim MK dalam memutuskan pemberlakuan bersyarat pada UU Cipta Kerja yaitu untuk menghindari ketidakpastian hukum dan mencegah terjadinya kekosongan hukum, mengingat

⁶² Farel Hasibuan, "Implikasi Penerapan Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Implementasi Omnibuslaw Di Indonesia." FH Universitas Internasional Batam: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undhiksa 10, No. 3 (2022): 169.

⁶³ Ibid., 170.

substansi yang ada di dalam UU Cipta Kerja juga menyangkut beberapa substansi yang ada di beberapa UU lainnya.⁶⁴ Maka dari itu untuk mencegah agar tidak terganggunya substansi UU yang tergabung di dalam UU Cipta Kerja, melalui kebijaksanaannya Hakim MK memberikan syarat agar UU Cipta Kerja bisa konstitusional permanen. Persyaratan yang harus dilakukan oleh DPR dan Presiden dalam hal ini yaitu memperbaiki UU Cipta Kerja dengan tenggat waktu 2 tahun sejak putusan dibacakan, jika dalam jangka waktu 2 tahun tidak mampu menyelesaikan perbaikan pada UU Cipta Kerja, maka UU ini akan inkonstitusional permanen dan substansi UU lainnya yang tergabung di dalam UU Cipta Kerja akan diberlakukan kembali. Adapun perbaikan yang harus dilakukan oleh DPR dan Presiden pada UU Cipta Kerja yaitu sebagai berikut:

- a) Memperbaiki UU Cipta Kerja dengan didasarkan pada metode yang pasti, baku dan standar, hal ini dikarenakan penggunaan *metode omnibus law* dalam pembentukan UU Cipta Kerja ketentuannya belum di legitimasi di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b) Memperbaiki kesalahan kepenulisan judul pada UU Cipta Kerja, Hakim MK Enny Nurbaningsih menemukan sebuah fakta bahwa UU Cipta Kerja ternyata menggunakan nama baru, namun setelah di kaji lebih dalam lagi presentase materi muatan yang termuat di dalam UU ini sebagian besar

⁶⁴ Dian Agung Wicaksono, "Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur," UGM: Jurnal *Rechts Vainding* 11, No. 1, April 26, 2022, 88.

merupakan perubahan atas substansi UU yang telah ada sebelumnya. Sehingga DPR dan Presiden tidak perlu menambahkan ketentuan umum nomenklatur baru yang diikuti dengan rumusan asas, tujuan dan ruang lingkup agar UU Cipta Kerja ini tidak terkesan seperti UU yang baru.

- c) Memperbaiki kesalahan rujukan. Setelah di uji formil ke MK, didalam substansi UU Cipta Kerja ini terdapat beberapa kesalahan perujukan pada pasal-pasal sebelumnya yang telah dirubah, dengan adanya kesalahan rujukan ini akan menimbulkan konsekuensi yuridis ketika UU ini dilaksanakan.
- d) Memperbaiki UU Cipta Kerja dengan menerapkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas keterbukaan, kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, kehasilgunaan dan kedayagunaan.⁶⁵

Alih-alih mencegah terjadinya ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum, keputusan Hakim MK ini justru menimbulkan persoalan hukum baru, persoalan baru ini muncul dikarenakan adanya kontradiksi dan multitafsir di dalam poin ke 3,4,5,6 dan 7 amar putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Farel Hasibuan dalam penafsirannya menjelaskan bahwa amar putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 di dalam perkara pengujian formil terhadap UU Cipta Kerja, terindikasi adanya kontradiksi dengan Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur tentang kewenangan MK, di dalam pasal ini tidak mengatur mengenai adanya kewenangan MK meliputi;

⁶⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

- a) Kewenangan MK untuk memberikan perintah kepada DPR dan Presiden untuk menyempurnakan UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun yang ditentukan dalam putusan.
- b) Kewenangan MK memberhentikan sementara waktu terhadap segala kebijakan pemerintah yang strategis dan berakibat meluas.
- c) Kewenangan MK melarang dikeluarkannya peraturan pelaksana baru sehubungan dengan UU Cipta Kerja.

Adapun yang semestinya menjadi kewenangan MK di dalam pasal ini yaitu hanya sebatas menguji atas bertentangan atau tidaknya suatu UU terhadap UUD 1945, dengan tidak melebihi apa yang seharusnya menjadi kewenangannya. Seharusnya jika dalam pengujian formil UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka secara sah UU tersebut semestinya sudah konstitusional permanen, lain halnya dengan pengujian materil yang masih bisa dilakukan perubahan atau penghapusan terhadap suatu pasal yang bertentangan dengan UUD 1945.⁶⁶

Senada dengan hal ini Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani berpendapat bahwa putusan MK memberlakukan bersyarat pada UU Cipta Kerja merupakan keputusan yang kontroversi, hal ini dikarenakan pada pengujian formil UU Cipta Kerja ini Hakim MK memutuskan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bermasalah, jika prosedur pembentukannya sudah menyalahi UUD 1945 dan UU P3 yang dijadikan batu uji dalam pengujian formil UU ini, maka

⁶⁶ Farel Hasibuan, "Implikasi Penerapan Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Implementasi Omnibuslaw Di Indonesia." 169-170.

pemberlakuan ini tidak dapat dibenarkan secara hukum, hal ini dikarenakan proses legislasi UU Cipta Kerja yang buruk tentunya akan berimplikasi pada buruknya substansi UU ini.⁶⁷ Disamping itu dalam adanya kesalahan dalam pembentukan UU Cipta Kerja ini merupakan bentuk penyimpangan DPR dan Presiden terhadap asas beretika dalam politik meliputi sebagai berikut;

- a) Asas legalitas menjelaskan bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada adanya aturan hukum yang berlaku.

Menelaah dengan mengaitkan pada pembentukan UU Cipta Kerja, penulis berasumsi bahwa DPR dan Presiden telah melakukan penyimpangan pada asas legalitas, hal ini terlihat pada penggunaan metode *omnibus law* dalam pembentukan UU Cipta Kerja pada saat itu belum dilegitimasi di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu bentuk penyimpangan pada asas legalitas lainnya yaitu tidak diterapkannya asas keterbukaan dalam pembentukan UU ini, padahal partisipasi publik telah dilindungi oleh Pasal 27 UUD 1945.

- b) Asas demokratis menjelaskan bahwa pentingnya keterlibatan partisipasi publik dalam pemerintahan.

Mencoba menganalisa dengan pembentukan UU Cipta Kerja, penulis berasumsi bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan

⁶⁷ Sekretariat Jenderal DPR RI, "UU Cipta Kerja Masih Berlaku Meski Inkonstitusional, Politisi PKS: Ini Aneh," DPR RI, November 29, 2021. accessed November 28, 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36144/t/UU+Cipta+Kerja+Masih+Berlaku+Meski+Inkonstitusional%2C+Politisi+PKS%3A+Ini+Aneh>.

dengan asas demokratis, hal ini terlihat dari tidak diterapkannya asas keterbukaan serta minimnya partisipasi publik yang dilibatkan pada saat proses pembentukan UU ini.

- c) Asas moralitas menjelaskan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku serta harus berlandaskan pada moral atau perilaku yang baik.

Menelaah dengan mengaitkan pada proses pembentukan UU Cipta Kerja, penulis berasumsi bahwa DPR dan Presiden tidak sepenuhnya melaksanakan substansi dari asas moralitas ini. Meskipun UU Cipta Kerja memiliki tujuan yang baik, namun nyatanya dalam proses pembentukannya telah menyimpang dengan asas legalitas dan demokratis, maka tujuan baik dari UU ini seharusnya tidak dibenarkan secara hukum.⁶⁸

Menindaklanjuti permasalahan ini Hakim MK memberikan keputusan bersyarat pada UU Cipta Kerja yang dianggapnya keputusan bersyarat ini sebagai jalan tengah untuk menghindari adanya ketidakpastian dan kekosongan hukum, justru dengan adanya keputusan MK inilah yang menimbulkan kesalahan pemahaman terhadap bagaimana kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca putusan ini.

Berkenaan dengan permasalahan ini penulis berasumsi bahwa akar permasalahan timbulnya perdebatan terkait kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca adanya putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 ini, bermuara

⁶⁸ Budi Endarto, "Analisis Kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja Setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020." 65.

pada adanya amar putusan yang kontradiksi dan multitafsir yang terdapat di dalam amar putusan MK ini. Oleh karena itu, penting untuk dilakukannya interpretasi terhadap amar putusan ini terlebih dahulu guna untuk mengetahui hakikat kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca adanya putusan MK ini. Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai literasi, penulis menemukan adanya kontradiksi dan multitafsir di dalam amar putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang mempengaruhi kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya dengan rincian penjelasan sebagai berikut ini;

- a) Pada poin ke 3, 4, 5 dan 6 terlihat bahwa meskipun UU Cipta Kerja melanggar UUD 1945, Hakim MK memberikan kesempatan agar UU ini disempurnakan serta tetap memberlakukan UU Cipta Kerja dengan syarat dilakukannya perbaikan dengan tenggat waktu 2 tahun sejak putusan ini dibacakan, apabila persyaratan perbaikan tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka UU Cipta Kerja batal permanen dan substansi UU lainnya yang sebelumnya termuat di dalam UU Cipta Kerja diberlakukan kembali.
- b) Sedangkan di dalam amar putusannya poin ke 7 terlihat adanya penangguhan yang dilakukan oleh Hakim MK terhadap semua tindakan dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta adanya larangan untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.⁶⁹

⁶⁹ Atang Irawan, "Undang-Undang Cipta Kerja Ditengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Universitas Pasundan: Jurnal Litigasi* 23, no. 1 (2022): 123-124.

Berkenaan dengan kontradiksi dan multitafsir amar putusan diatas, Atang Irawan dalam gagasan pemikirannya menjelaskan bahwa adanya keberlakuan UU Cipta Kerja meskipun secara bersyarat sebagaimana yang diputuskan oleh MK dalam amar putusannya pada poin ke 3, 4, 5 dan 6 tentunya akan melibatkan badan pelaksana yang hendak melaksanakan substansi UU Cipta Kerja. Namun di dalam poin ke 7 amar putusannya, Hakim MK menanggukkan segala kebijakan dan tindakan pemerintah yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta melarang segala jenis penerbitan peraturan pelaksana baru yang berhubungan dengan UU Cipta Kerja. Artinya, kedudukan UU Cipta Kerja ini tetap berlaku namun keberlakuannya terbatas, hal ini dikarenakan keberlakuan UU Cipta Kerja tidak berimplikasi sepenuhnya pada pemerintah sebagai organ pelaksanaannya. Yang dimaksud berlaku terbatas dalam pelaksanaannya yaitu berlaku terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah yang strategis namun tidak berdampak luas (negatif), serta berlaku terbatas dengan tidak adanya peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU ini. Berkenaan dengan adanya kontradiksi dan multitafsir di dalam amar putusan ini, beberapa ahli hukum mendefinisikan bahwa kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca adanya putusan ini diibaratkan seperti orang yang mati suri (berlaku tapi tidak berfungsi sepenuhnya sebagaimana berlakunya UU pada umumnya).⁷⁰

Senada dengan hal ini Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zaenal Arifin Mochtar berpendapat bahwa keputusan Hakim MK dalam perkara pengujian formil UU Cipta Kerja kurang tepat dan justru menimbulkan penafsiran

⁷⁰ Ibid., 125.

yang ambigu, hal ini dikarenakan dalam putusannya Hakim MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku akan tetapi di dalam putusan ini Hakim MK juga menengguhkan tindakan dan kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas. Zaenal Arifin Mochtar menilai tampaknya Hakim MK mencari jalan tengah dengan melakukan *conditional unconstitutional* dengan cara memodifikasi pengujian formil yang didasarkan pada kemanfaatan, upaya Hakim MK ini juga dibenarkan secara hukum namun seharusnya Hakim MK tidak perlu menengguhkan tindakan dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan berdampak luas, mengingat keberlakuan UU akan berimplikasi pada organ pelaksanaannya. Walaupun harus dan perlu adanya penengguhan pada tindakan dan kebijakan pemerintah seharusnya Hakim MK menjelaskan secara detail terkait tindakan dan kebijakan pemerintah seperti apa yang ditengguhkan.⁷¹

Menanggapi pernyataan dari sejumlah pakar dan pengamat hukum, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa tidak ada yang dipermasalahkan dari keputusan Hakim MK dalam memberlakukan UU Cipta Kerja, meskipun pakar dan pengamat hukum banyak yang mempermasalahkan keberlakuan UU Cipta Kerja, namun Mahfud MD menegaskan bahwa keberlakuan UU Cipta Kerja ini telah sesuai dengan bunyi amar putusan MK yaitu tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan. Artinya secara tidak langsung Hakim MK belum menyatakan bahwa UU Cipta Kerja

⁷¹ Andi Saputra, "Ahli Sambut Putusan MK UU Cipta Kerja: Ini Kemenangan Besar," *newsdetik.com*, November 25, 2021, accessed November 20, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5826834/ahli-sambut-putusan-mk-soal-uu-ciptaker-ini-kemenangan-besar>.

bertentangan dengan UUD 1945, yang perlu dipahami dalam perkara uji formil ini yaitu Hakim MK akan membatalkan UU Cipta Kerja jika perbaikan tidak diselesaikan dalam 2 tahun sejak putusan, jadi keberlakuan UU Cipta Kerja ini sah secara hukum meskipun dalam pemberlakuannya juga disertai adanya pembatasan pada tindakan dan kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas.⁷²

Berdasarkan penjelasan beberapa tokoh cendekiawan diatas, penulis berasumsi bahwa makna inkonstitusional bersyarat tidak mengartikan bahwa UU Cipta Kerja ini batal secara hukum, melainkan makna ini lebih mengarahkan pada keberlakuan UU Cipta Kerja yang disertai dengan adanya persyaratan untuk dilakukan perbaikan dengan kurun waktu yang telah ditetapkan di dalam putusan. Selain itu pemberlakuan UU Cipta Kerja ini terbatas di dalam konteks kebijakan atau tindakan pemerintah yang strategis namun tidak berdampak luas, serta berlaku terbatas dengan tidak diterbitkannya peraturan pelaksana baru. Dengan kata lain, kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca adanya putusan MK ini yaitu tetap berlaku dengan bersamaan dilakukannya perbaikan dan dengan disertai adanya pembatasan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam amar putusan, keberlakuan UU Cipta Kerja ini dikarenakan Hakim MK belum menyatakan bahwa UU ini bertentangan dengan UU Cipta Kerja, Hakim MK akan membatalkan UU ini setelah melihat bagaimana progresivitas DPR dan Presiden dalam memperbaiki UU ini, apabila perbaikan tidak diselesaikan dalam 2 tahun sejak putusan dibacakan

⁷² Nirmala Maulana Ahmad, "Penjelasan Lengkap Mahfud MD Soal UU Cipta Kerja Yang Tuai Pro-Kontra," *kompas.com*, November 15, 2021, accessed November 20, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/07254161/penjelasan-lengkap-mahfud-md-soal-perppu-cipta-kerja-yang-tuai-pro-kontra>.

maka UU ini sah bertentangan dengan UUD 1945 dan sah secara hukum tidak boleh diberlakukan.

Adanya pembatasan dalam pemberlakuan UU ini semata-mata hanyalah untuk menengahi antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah, berdasarkan penjabaran pendapat para tokoh diatas dapat dipahami bahwa keberlakuan UU Cipta Kerja hanya sebatas pada pelaksanaan substansi yang tidak merugikan hak konstitusional setiap warga negara seperti contoh pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM kluster ketenagakerjaan, pelaksanaan substansi UU UMKM ini boleh untuk dilaksanakan lantaran di dalam substansi UU ini tidak dipermasalahkan dan pelaksanaan substansi UU ini tidak berdampak negatif yang meluas. Namun pemerintah tidak boleh menerbitkan peraturan pelaksana baru atas UU UMKM ini, yang di boleh dilakukan oleh pemerintah yaitu mengimplementasikan aturan turunan yang telah ada sebelumnya.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kedudukan UU Cipta Kerja Dalam Pelaksanaannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

1. Analisis Pembentukan UU Cipta Kerja Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah terdiri dua kata dalam bahasa Arab, *fiqh* berarti paham sedangkan *siyāsah* berarti memerintah atau pemerintahan. Secara istilah *fiqh siyāsah* merupakan kajian keilmuan keislaman bagian dari ilmu *fiqh* yang membahas mengenai hukum aturan seputar mualamah dalam konteks ketatanegaraan dan pemerintahan, yang mengarahkan pada adanya upaya untuk

mewujudkan kemaslahatan umat. Adapun di dalam *fiqh siyāsah* secara umum mengklasifikasikan konsep kekuasaan pemerintahan menjadi sebagai berikut:

- a) *Āl-Sultah Āl-Tashri'iyah*, merupakan kekuasaan pemerintah islam membuat dan menetapkan hukum (legislatif)
- b) *Āl-Sultah Āl-Qada'iyah*, merupakan kekuasaan pemerintah islam dalam hal menjalankan keadilan melalui tata laksana peradilan (yudikatif)
- c) *Āl-Sultah Āl-Tanfidhiyah*, merupakan kekuasaan pemerintah islam yang memiliki peranan penting dalam melaksanakan substansi suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan (eksekutif).⁷³

Konsep bernegara dalam pandangan islam sangat menekankan pada keseimbangan (*check and balances*) kekuasaan antara pemimpin dengan rakyatnya, termasuk dalam penetapan pelaksanaan suatu hukum. Keseimbangan kekuasaan yang dimaksud dalam hal ini yaitu dengan tidak mengesampingkan peran rakyat di dalam aktivitas yang menyangkut persoalan negara, mengingat seorang pemimpin merupakan perwakilan yang dipilih dan dipercaya rakyat untuk mewujudkan apa yang menjadi harapannya, maka sudah seharusnya seorang pemimpin selalu melibatkan rakyatnya dengan cara mengedepankan hak kontitusional rakyat dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan.⁷⁴

Berfokus pada badan legislatif (*Āl-Sultah Āl-Tashri'iyah*), keberadaannya sangatlah penting dalam menentukan arah keberlangsungan hidup bernegara

⁷³ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah*. 126.

⁷⁴ Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam," *Soematra Law Review: Jurnal Kopertis* 2, No. 2 (2019): 241.

melalui aturan hukum atau kebijakan yang dibentuk oleh kekuasaan ini. Di dalam konsep *fiqh siyāsah* menjelaskan bahwa peranan kekuasaan legislatif ini sangat menentukan arah dan tujuan mengenai bagaimana keberlangsungan sebuah negara dalam menggapai apa yang dicita-citakan, sehingga seseorang yang di berikan amanah dalam menjalankan kekuasaan legislatif ini haruslah orang-orang yang memiliki kapasitas dalam berijtihad (*mujtahid*) dan berfatwa (*mufti*) serta memiliki kemampuan dan pengalaman dalam segala bidang, hal dikarenakan kekuasaan legislatif (*Āl-Sultah Āl-Tashri'iyah*) merupakan kekuasaan awal yang menentukan nasib suatu negara, sebab apa yang dihasilkan oleh kekuasaan ini akan di implementasikan oleh *Āl-Sultah Āl-Tanfīdhīyah* sebagai kekuasaan eksekutif dan diawasi *Āl-Sultah Āl-Qadā'iyah* sebagai kekuasaan yudikatif. Jika produk aturan hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan legislatif bertentangan dengan nilai-nilai keadilan maka dalam pelaksanaan aturan hukum ini tidak berjalan dengan efektif.⁷⁵

Di dalam konteks kekuasaan legislatif (*Āl-Sultah Āl-Tashri'iyah*) terdapat istilah lembaga yang yaitu *Āhlu Āl-Halli Wa Āl-Aqdi*, di dalam analisis ini penulis menempatkan posisi DPR sebagai *Āhlu Āl-Halli Wa Āl-Aqdi* yakni sebagai lembaga yang mewakili peran rakyat untuk turut andil dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Al Mawardi dalam gagasan pemikirannya menjelaskan bahwa *Āhlu Āl-Halli Wa Āl-Aqdi* memiliki peranan penting di dalam proses menjalankan kekuasaannya sebagai lembaga yang berperan sebagai wali umat dalam memilih

⁷⁵ La Samsu, "*Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfīziyyah, Al-Sultah Al-Qadā'iyah*," 158.

pemimpin, adapun kategori yang menjadi persyaratan seseorang menyangkut status *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* yaitu sebagai berikut:

- a) Bersikap adil.
- b) Memiliki pengetahuan dalam hal memilih pemimpin yang sesuai dengan syarat-syarat yang legal.
- c) Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang mampu memilih orang yang paling layak untuk diangkat sebagai pemimpin serta paling arif untuk diamanahi mengatur berbagai kepentingan.

Selain berperan sebagai wali umat dalam hal memilih pemimpin, *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* juga memiliki peranan penting dalam mengarahkan kesejahteraan kehidupan bernegara, berkenaan dengan hal ini Al Mawardi menjelaskan peranan penting *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kehidupan bernegara pada kemaslahatan.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan
- 3) Serta berperan sebagai badan musyawarah persoalan negara.⁷⁶

Terkait dengan gagasan Al Mawardi di dalam memaknai peran penting *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi*, penulis menemukan adanya beberapa kesamaan antara *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* dengan fungsi legislasi DPR, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 20 A ayat 1 UUD 1945 yaitu fungsi DPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mencabut, mengubah, membentuk dan menetapkan

⁷⁶ Akmal Firdaus, "Kewenangan *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam Perspektif Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah," 32.

UU.⁷⁷ Fungsi legislasi DPR ini juga didasarkan pada adanya musyawarah yang ditujukan untuk membahas persoalan negara dan menyelesaikan persoalan negara melalui aturan hukum yang dibentuk, dirubah, dicabut dan ditetapkan. Dengan adanya beberapa kesamaan peran inilah maka dari itu di dalam analisis ini penulis menempatkan posisi DPR sebagai *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi*.

Berkenaan dengan pembahasan UU Cipta Kerja merupakan termasuk objek pembahasan di dalam kajian *fiqh siyāsah* khususnya *Āl-Sultah Āl-Tashri ʿyah*, hal ini dikarenakan adanya UU Cipta Kerja ini merupakan hasil dari aktivitas politik lembaga legislatif (*Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi*). Seperti yang diketahui bahwa dibentuknya UU Cipta Kerja sebenarnya memiliki tujuan yang baik dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional, dengan cara mempermudah prosedur perihal perizinan usaha dan memperbaiki regulasi dan birokrasi yang tumpang tindih.⁷⁸ Sehingga dengan cara ini tentunya akan mendatangkan investor asing untuk masuk, tentunya hal ini berdampak baik terhadap siklus pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tak hanya berbicara soal investasi saja, di dalam UU Cipta Kerja juga memuat tujuan lainnya seperti perlindungan dan peningkatan terhadap UMKM serta terciptanya lapangan kerja.

Sangat disayangkan sekali meskipun dibentuknya UU ini bertujuan meningkatkan perekonomian Indonesia, namun UU ini mengalami permasalahan pada proses pembentukannya, salah satu penyebab timbulnya permasalahan ini

⁷⁷ Ibid., 56.

⁷⁸ Munadhil Abdul Muqsih, "UU *Omnibus Law* Yang Kontroversial." 112.

yaitu tidak diterapkannya asas keterbukaan.⁷⁹ Berkenaan dengan permasalahan ini, penulis menemukan adanya beberapa kesamaan prinsip-prinsip pembentukan hukum di dalam kajian *Āl-Sultah Āl-Tashri'iyah* dengan ketentuan tata cara pembentukan UU yang diatur di dalam UU P3, persamaan ini diuraikan dengan rincian sebagai berikut;

- a) *Adam Āl-Kharaj* merupakan prinsip yang harus di terapkan pada saat proses pembentukan hukum dalam pandangan islam, prinsip ini menitikberatkan pada adanya langkah-langkah yang ditujukan untuk mengamati permasalahan yang tengah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.⁸⁰ Dengan kata lain menurut perspektif yuridis, prinsip ini memiliki kesamaan dengan langkah DPR dalam pembentukan hukum yaitu melakukan observasi terlebih dahulu sebelum membentuk suatu produk hukum, observasi yang dimaksud yaitu dapat dengan cara melalui survey, kuisisioner dan wawancara yang pada intinya ditujukan untuk menyerap aspirasi publik guna untuk dijadikan bahan pertimbangan di dalam naskah akademik ketika hendak membentuk UU.⁸¹
- b) *Āl-Shuro* merupakan prinsip di dalam proses pembentukan pembentukan hukum dalam pandangan islam yang menekankan pada adanya forum musyawarah yang ditujukan untuk mencari jalan tengah atau kesepakatan

⁷⁹ Dirman Nurjaman, " Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Omnibus Law," *Khazanah: Jurnal UIN Sunan Gunung Djati* 2, no 2 (Juni 5, 2021): 68. accessed November 9, 2022, <https://doi.org/10.15575/kl.v2i2.13165>.

⁸⁰ Kunawi Basyir et al, *Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 141.

⁸¹ Arasy, "Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Hukum Online*, Juli 7, 2022, accessed November 28, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/>.

bersama.⁸² Menelaah melalui perspektif yuridis, prinsip ini sama halnya dengan tahap perencanaan DPR dalam membentuk suatu UU dengan melibatkan pimpinan fraksi, komisi dan masyarakat yang ditujukan agar memperoleh kesepakatan bersama.⁸³

c) *Āl-Musawah* merupakan prinsip yang menitikberatkan adanya pernyataan bahwa setiap insan memiliki persamaan dihadapan Sang *Khaliq*. Artinya di dalam prinsip ini secara tidak langsung tersirat makna bahwa setiap insan memiliki kesamaan kedudukan dan hak, termasuk hak untuk menyampaikan pendapatnya terlebih khusus dalam konteks pembentukan hukum.⁸⁴ Menelaah melalui perspektif yuridis, prinsip ini sama halnya dengan asas *equality before the law* yang memandang perlakuan sama di mata hukum. Dalam hal pembentukan hukum, maka sudah seharusnya badan legislatif (DPR) tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat untuk terlibat langsung pada saat proses pembentukan hukum.⁸⁵

d) *Maṣlaḥah Mursalah* merupakan prinsip yang menekankan pada adanya suatu ikhtiar untuk mewujudkan nilai-nilai kemanfaatan yang berdampak luas bagi masyarakat (kemaslahatan umat), di dalam prinsip ini terdapat dua macam prinsip dalam pembentukan hukum yaitu;

1) *Maṣlaḥah Āl-Ammah* merupakan prinsip mengarahkan pada pentingnya suatu hukum dibentuk berdasarkan kepentingan umum.

⁸² Kunawi Basyir et al, *Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 142.

⁸³ Arasy, "Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia."

⁸⁴ Kunawi Basyir et al, *Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 143.

⁸⁵ Bernadetha, "Makna Asas *Equality Before The Law* Dan Contohnya." *Hukum Online*, Maret 17, 2022, accessed November 28, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfba/>.

- 2) *Maṣlahah Āl-Ḥaqiqīyah* yaitu prinsip yang mengarahkan tujuan dari adanya dibentuknya hukum yaitu untuk kebaikan bersama. Melaah melalui perspektif yuridis, kedua prinsip ini sama halnya dengan asas kemanfaatan hukum dan asas kejelasan tujuan. Di dalam asas kemanfaatan hukum juga menekankan pada adanya suatu nilai kemanfaatan yang harus dikandung di dalam suatu hukum yang hendak dibentuk, sedangkan di dalam asas kejelasan tujuan juga demikian dijelaskan pentingnya suatu hukum memiliki arah tujuan yang jelas yaitu demi mewujudkan kebaikan bersama.⁸⁶

Berlandaskan pada teori prinsip pembentukan hukum di dalam kajian *fiqh siyāsah (Āl-Sultah Āl-Tashri'iyah)*, penulis terlebih dahulu akan mencoba untuk menganalisa pembentukan UU Cipta Kerja dengan mengkorelasikan prinsip pembentukan hukum di dalam kajian *fiqh siyāsah (Āl-Sultah Āl-Tashri'iyah)*. Analisa ini penting untuk dilakukan, sebab adanya permasalahan terhadap kedudukan UU Cipta Kerja ini berakar dari adanya kesalahan prosedural dalam pembentukan UU ini. Dalam hal menganalisa proses pembentukan UU Cipta Kerja ini, penulis membagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut;

- a) Pembentukan UU Cipta Kerja ditinjau dari prinsip *Adam Āl-Kharaj*

Sebelum menyusun UU, langkah awal yang dilakukan DPR ialah menyusun naskah akademik, naskah akademik merupakan naskah yang dihasilkan dari adanya proses penelitian dan pengkajian terhadap suatu masalah yang bisa

⁸⁶ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah*, 122.

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terkait dengan pengaturan masalah yang diteliti dan dikaji dalam suatu Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Perda Provinsi, Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk solusi terhadap kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat.⁸⁷ Langkah awal DPR sebelum menyusun UU ini sama halnya dengan prinsip pembentukan hukum *Adam Āl-Kharaj* yang menekankan pada esensi pengamatan sebelum membentuk suatu hukum, sehingga dengan dilakukan pengamatan maka akan diketahui beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas untuk dipenuhi.

Di dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja, DPR telah melakukan observasi terhadap permasalahan dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat, kemudian temuan permasalahan tersebut dituangkan di dalam naskah akademik UU Cipta Kerja. Namun sangat disayangkan sekali, di dalam naskah akademik UU Cipta Kerja justru terdapat beberapa permasalahan, yang menjadi permasalahan di dalam naskah akademik UU Cipta Kerja ini yaitu;

- 1) Adanya kesalahan dalam hal metode yang digunakan di dalam pembentukan UU Cipta Kerja, yang mana metode omnibuslaw ini di diatur ketentuannya di dalam UU P3
- 2) Adanya kesalahan dalam penyusunan format kepenulisan meliputi judul dan rujukan⁸⁸

⁸⁷ Arasy, "Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia."

⁸⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

- 3) Terdapat beberapa substansi UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan aturan yang sebelumnya telah dirubah seperti salah satu contoh di dalam UU Cipta Kerja membatasi kewenangan pemerintah daerah dalam hal perizinan pendirian usaha, dalam hal ini perizinan usaha menjadi tanggungjawab penuh pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya sebatas sebagai pelaksana. Prihal ini sangat bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 yang secara komprehensif memberikan ruang untuk pemerintah daerah mengatur wilayah otonominya.⁸⁹

Sepanjang DPR dalam melakukan penyusunan naskah akademik UU Cipta Kerja masih ditemukannya beberapa permasalahan seperti yang dijelaskan diatas, hal ini berarti bahwa penyusunan naskah akademik UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh DPR belum menjawab sepenuhnya atas persoalan yang terjadi di masyarakat. Berkenaan dengan hasil analisa ini, penulis berasumsi bahwa UU Cipta Kerja tidak menerapkan prinsip *Adam Āl-Kharaj* sepenuhnya, sebab di dalam naskah akademik UU Cipta Kerja masih terdapat kesalahan dan kekeliruan.

- b) Pembentukan UU Cipta Kerja ditinjau dari prinsip *Āl-Shuro* dan *Āl-Musawah*

Di dalam pembentukan UU Cipta Kerja, DPR selaku lembaga kerakyatan yang memiliki salah satu tugas yaitu untuk menyampaikan dan menampung aspirasi rakyat, justru tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Padahal partisipasi masyarakat merupakan hak konstitusional yang dijamin di dalam Pasal 27 ayat 1

⁸⁹ Siti Amaliah, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah," 63.

dan Pasal 28 ayat 2 UUD 1945.⁹⁰ Dengan tidak melibatkan partisipasi publik di dalam pembentukan UU ini, maka DPR telah menciderai hak konstitusional rakyat. Mengingat adanya sebuah hukum ditujukan untuk kemanfaatan bersama, meskipun tujuan UU Cipta Kerja ini membawa kebaikan pada pertumbuhan ekonomi nasional, namun bila dalam pembentukannya tidak melibatkan masyarakat, maka tidak heran UU ini mendapat respon penolakan dari masyarakat.

Berkenaan dengan permasalahan ini, penulis berasumsi bahwasannya UU Cipta Kerja ini tidak menerapkan prinsip *Āl-Shuro* dan prinsip *Āl-Musawah*, tidak diterapkannya kedua prinsip ini terlihat pada bagaimana respon penolakan masyarakat atas adanya UU ini. Artinya UU Cipta Kerja ini tidak memenuhi nilai kesepakatan sebagaimana semestinya pada proses musyawarah karena tidak melibatkan partisipasi publik. Selain itu tidak dilibatkannya partisipasi publik merupakan bentuk perampasan hak-hak konstitusional, mengingat setiap orang memiliki kesamaan kedudukan dihadapan hukum, sudah seharusnya rakyat juga berhak untuk dilibatkan pada saat proses pembentukan UU ini.

c) Pembentukan UU Cipta Kerja ditinjau dari prinsip *maṣlahah mursalah*

Dibentuknya suatu hukum tentunya didasarkan pada kebaikan bersama dan kepentingan bersama, namun di dalam UU Cipta Kerja terindikasi adanya pasal-pasal yang dinilai merugikan beberapa pihak. Dengan kata lain, pada saat proses legislasi UU ini tidak didasarkan sepenuhnya pada sisi kemaslahatan, hal ini terlihat

⁹⁰ Dirman Nurjaman, "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Omnibus Law," 64.

dari adanya pasal-pasal yang dinilai merugikan beberapa pihak ini. Beberapa pasal di dalam UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan beberapa pihak yaitu;

- 1) Pasal 77 A kluster ketenagakerjaan yang tidak mengatur mengenai adanya batas waktu karyawan kontrak, dengan adanya ketentuan pasal ini tentunya akan memberikan kekuasaan penuh bagi perusahaan untuk mempertahankan status pegawai kontrak pada karyawannya. Seharusnya di dalam ketentuan jangka waktu pegawai kontrak diatur di dalam hal ini, agar tidak terjadi tindakan yang merugikan pihak pekerja kontrak.
- 2) Pasal 88 D kluster ketengakerjaan yang menghapuskan nilai penetapan upah minimum di Provinsi berdasarkan tingkat inflasi dan peningkatan biaya hidup. Dengan kata lain di dalam pasal ini tidak menjadikan tingkat inflasi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan standar upah minimum di Provinsi, hal ini tentunya akan membawa kerugian bagi pihak yang bertempat tinggal di Provinsi dengan tingkat inflasi yang tinggi.
- 3) Dirubahnya ketentuan Pasal 88 UUPLH yang sebelumnya memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang menyebabkan ancaman serius terhadap kerusakan lingkungan tanpa perlu adanya pembuktian, kemudian ketentuan yang menjelaskan tanpa perlu adanya pembuktian dihapus. Dengan kata lain, ketentuan yang dihapus di dalam pasal ini justru memberikan cela bagi pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran serius untuk menghindar dari kesalahannya. Mengingat perlu adanya pembuktian, maka hal ini akan

menimbulkan potensi pelaku usaha untuk merekayasa agar terhindar dari jeratan hukum.⁹¹

Berdasarkan analisa ini, penulis berasumsi bahwa pada saat pembentukan UU Cipta Kerja DPR tidak sepenuhnya menerapkan prinsip maṣlaḥah mursalah, hal ini dibuktikan dengan masih adanya muatan materi UU Cipta Kerja yang merugikan beberapa pihak. Hal ini tentunya bertentangan dengan kepentingan umum, disinyalir berdasarkan penjelasan pasal yang merugikan ini terdapat kepentingan pribadi/kelompok. yang orientasinya menguntungkan bagi pelaku usaha.

Sepanjang rentetan pembahasan mengenai analisis sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja tidak menerapkan prinsip-prinsip pembentukan hukum berdasarkan kajian *fiqh siyāsah* (*Āl-Sultah Āl-Tashri ʿyah*). Padahal esensi penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama seperti halnya yang dijelaskan di dalam QS. Al-anbiya' ayat 107;

"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"

Allah Swt berfirman “dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.”⁹² Berdasarkan penjelasan ayat tersebut terdapat makna mengenai tujuan diutusnya Rasulullah saw di muka bumi, makna yang dimaksud di dalam penjelasan ayat ini yaitu sebagai *rahmatan lil alamīn*.

⁹¹ Aru, “Ini Sejumlah Pasal Bermasalah Dalam UU Cipta Kerja.” NU Online, Oktober 6, 2020, accessed November 9, 2022, <https://www.nu.or.id/nasional/ini-sejumlah-pasal-bermasalah-dalam-uu-cipta-kerja-ri1jO>.

⁹² Al-Qur’an, al-Anbiya':107.

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai pedoman bagi setiap umat islam untuk menerapkan kebijaksanaan Nabi Muhammad saw dalam kehidupan sehari-hari.⁹³

Merujuk dari penafsiran Quraish Shihab, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *rahmatan lil alamīn* yaitu suatu upaya yang ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan umat mencakup aspek yang luas termasuk di dalamnya termasuk meliputi aspek hukum dan politik. Demikian halnya pada kehidupan bernegara, urgensi kemaslahatan umat sangatlah penting untuk direalisasikan khususnya oleh para pejabat negara yang notabeneanya sebagai perwakilan umat dalam melaksanakan kekuasaan di dalam pemerintahan. Tidak diterapkannya prinsip-prinsip sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dalam pembentukan UU Cipta Kerja, maka akan menimbulkan permasalahan di dalam pelaksanaannya.

2. Korelasi Antara *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* Dengan *Āl-Wilayah Āl-Madzālim*

Berkelanjutan dengan analisis sebelumnya bahwa penulis menyimpulkan UU Cipta Kerja tidak menerapkan secara sepenuhnya prinsip-prinsip pembentukan UU sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kajian *fiqh siyāsah (Āl-Sultah Āl-Tashri'iyah)*, maka penulis menyatakan bahwa UU Cipta Kerja seharusnya tidak dapat berlaku. Meskipun dibentuknya UU Cipta Kerja memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun di dalam mekanisme pembentukannya tidak menerapkan prinsip-prinsip pembentukan

⁹³ Sholihuddin, "Konsep *Rahmatan Li Al- 'Ālamīn* Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Sosial Di Indonesia (Studi Penafsiran Surat Al-Anbiyā' Ayat 107)." (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 66.

hukum yang ada di dalam kajian *fiqh siyāsah*, maka UU Cipta Kerja belum memenuhi kriteria sebagai UU yang mewujudkan kemaslahatan bersama.

Akibat tidak diterapkannya prinsip-prinsip dalam pembentukan hukum di dalam kajian *fiqh siyāsah (Āl-Sultah Āl-Tashri ʿyah)*, tentunya menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja ini. Mengingat bahwa UU Cipta Kerja ini tetap disahkan oleh DPR dan Presiden, meskipun secara terang-terangan kesalahan prosedural pembentukan UU ini diketahui oleh publik, adanya pengesahan UU Cipta Kerja pada 2 November 2020 telah membuat masyarakat kecewa karena dengan adanya pengesahan ini berarti bahwa UU Cipta Kerja ini sah secara hukum untuk diberlakukan. Menindaklanjuti permasalahan pengesahan UU Cipta Kerja ini, komponen masyarakat melakukan reaksi penolakan yang disertai dengan berbagai tindakan mulai dari aksi mogok kerja, demonstrasi besar-besaran hingga sebagian dari mereka melakukan permohonan uji formil ke MK.⁹⁴

Berkenaan dengan permasalahan permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja ke MK ini, penulis menempatkan posisi *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* sebagai MK. Al Mawardi dalam gagasan pemikirannya menjelaskan bahwa yang menjadi otoritas badan peradilan dalam pandangan islam yaitu sebagai berikut:

- a) Memperlakuan persamaan setiap insan dihadapan hukum bai itu orang yang memiliki derajat, pangkat dan orang bisa perlakuan tetap sama dihadapan hukum.

⁹⁴ Riska Yunitasari, “Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan *Omnibus Law* Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” 40.

- b) Menyelesaikan perselisihan dengan tetap berpedoman pada aturan hukum yang telah ditetapkan.
- c) Menindak setiap insan yang melakukan kesalahan dengan adil dan bijaksana dalam memutusnya.⁹⁵

Selaras dengan hal ini Muhammad Iqbal dalam gagasan pemikirannya mendefinisikan bahwa *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* ialah badan kehakiman yang berkuasa untuk menyelesaikan permasalahan penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh para penguasa, termasuk penyelewengan dalam hal membentuk UU yang merugikan banyak pihak dan merampas hak-hak rakyat, membuat kebijakan yang tidak mengedepankan kepentingan bersama dan beberapa penyelewengan lainnya.⁹⁶ Merujuk pada definisi tersebut dapat dipahami bahwa *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam ranah kehakiman yang berupaya untuk mewujudkan keadilan bersama antara rakyat dengan penguasa. Kewenangan yang dimaksud di dalam hal ini yaitu;

- 1) Mengadili perkara penyelewengan yang dilakukan oleh penguasa yang berakibat pada kedzaliman terhadap rakyat
- 2) Melakukan pengawasan terhadap kinerja penguasa dalam melaksanakan kekuasaannya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan dzalim yang dilakukan oleh para penguasa

⁹⁵ Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 122.

⁹⁶ Alfarisi, "Urgensi Peran Pengadilan Wilayah Al Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syari'ah* 1, No. 2 (2020): 109.

3) Mengadili permasalahan yang menyangkut kemaslahatan umat.⁹⁷

Berdasarkan kompetensi *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* tersebut, penulis menemukan adanya beberapa persamaan antara kompetensi *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* dengan kewenangan MK, sebutkan di dalam Pasal 10 ayat 1A UU MK salah satu yang menjadi kewenangan MK ialah melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945 (*judicial review*) sebagai bentuk upaya MK untuk menindak penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam membuat UU. Berdasarkan penemuan ini penulis menyimpulkan bahwa adanya kewenangan MK untuk melakukan *judicial review* sebagai bentuk bahwa MK bertugas seperti halnya *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* yang bertugas untuk mengadili perkara perbuatan penguasa yang dzalim dalam menjalankan kekuasaannya.

Sepanjang rentetan analisis ini, penulis menyimpulkan bahwasannya antara *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* (DPR) dengan *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* (MK) memiliki korelasi dalam hal mewujudkan *check and balances* kekuasaan di Indonesia. Keseimbangan ini terlihat dari adanya *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* sebagai peradilan yang mengadili tindakan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi*, selaku lembaga yang mewakili peranan rakyat dalam melaksanakan tata kelola bernegara.⁹⁸ Seperti halnya kasus UU Cipta Kerja, yang mana dalam hal ini MK melakukan uji formil terhadap UU Cipta Kerja karena adanya keluhan dari masyarakat prihal UU ini yang teridentifikasi adanya

⁹⁷ Ibid., 111.

⁹⁸ La Samsu, "*Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyah*." 168.

kesalahan prosedural. Maka sudah menjadi kewenangan MK untuk memutus perkara ini guna untuk mewujudkan keadilan hukum di dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.

3. Kedudukan UU Cipta Kerja Dalam Pelaksanaannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Sebagai lembaga kehakiman yang bertugas mengadili perkara penyelewengan yang dilakukan oleh para penguasa dengan kebijakan yang menciderai hak-hak masyarakat, maka sudah menjadi kewajiban MK sebagai lembaga *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* untuk memutus perkara ini. Mengingat peran lembaga kehakiman merupakan komponen penting yang menjadi pondasi utama dalam menegakkan nilai-nilai keadilan, selain itu penegakan keadilan menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh umat manusia terlebih pada mereka yang telah dipercaya oleh umat dan memiliki kapasitas sebagai hakim. Prihal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam QS Shad ayat 26 yang berbunyi;

"يٰۤاٰۤوَدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ".

Firman Allah Swt ini memberikan penjelasan bahwa “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.

Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”⁹⁹

Berkenaan dengan penjelasan ayat ini Anwar Sadat dalam penafsirannya menjelaskan bahwa ayat ini menjadi bukti esensi dari adanya pengangkatan seorang hakim, hal ini dikarenakan Nabi Daud AS merupakan seorang khalifah dan juga seorang hakim yang memiliki kapasitas untuk memutuskan suatu perkara dengan adil.¹⁰⁰ Berkenaan dengan hal ini penulis menyimpulkan bahwasannya kehadiran MK merupakan bentuk implementasi ayat ini, mengingat MK merupakan lembaga kehakiman yang mempunyai kekuasaan dalam hal menegakkan keadilan antara penguasa dengan rakyat. Maka sudah menjadi kewajiban MK untuk turut andil memperjuangkan keadilan di dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.

Menyambung pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* (DPR) saling berkaitan dengan *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* (MK) dalam menjalankan peran kekuasaannya yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan kekuasaan di dalam tata kelola bernegara. Berkenaan dengan hal ini, maka sudah menjadi kewenangan MK sebagai *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* untuk mengadili perkara penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh DPR sebagai *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* dalam membentuk UU Cipta Kerja. Dalam perkara permohonan uji formil UU Cipta Kerja MK memutuskan perkara ini melalui

⁹⁹ Al-Qur'an, 38:26.

¹⁰⁰ Anwar Sadat, "Eksistensi Hakim Dalam Al-Qur'an." *AL-FIKR: Jurnal Tarbiah dan Syariah* 14, no. 3 (2010): 54.

putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pemberlakuan bersyarat pada UU Cipta Kerja.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam bab pembahasan sebelumnya bahwa di dalam amar putusan ini memuat adanya kontradiksi dan multitafsir, sehingga menimbulkan kerancuan pemahaman mengenai kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya pasca adanya putusan ini. Berkenaan dengan adanya permasalahan ini terdapat kontadiksi dan multitafsir di dalam redaksi amar putusan MK yang berbunyi sebagai berikut;

- a) Pertama, di dalam amar putusan poin ke 3, 4, 5 dan 6 Hakim MK memutuskan pemberlakuan bersyarat pada UU Cipta Kerja. Dengan adanya keputusan MK ini tentunya akan melibatkan badan pelaksana yang akan mengimplementasikan substansi UU Cipta Kerja, mengingat UU ini diputuskan berlaku bersyarat, artinya MK telah memberlakukan UU Cipta Kerja ini dengan dibebankan pada adanya persyaratan untuk dilakukannya perbaikan, apabila perbaikan tidak diselesaikan dalam jangka waktu 2 tahun maka UU Cipta Kerja batal permanen dan substansi UU lainnya yang sebelumnya termuat di dalam UU Cipta Kerja diberlakukan kembali. Dalam memaknai amar putusan ini penulis menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku bersamaan dengan dilakukannya perbaikan serta keberlakuan UU Cipta Kerja ini bergantung pada selesai atau tidaknya perbaikan yang harus dilaksanakan oleh DPR dan Presiden dengan tenggat waktu 2 tahun terhitung sejak putusan ini dibacakan.

- b) Kedua, di dalam amar putusannya poin ke 7 MK menanggukkan segala tindakan dan kebijakan pemerintah yang startegis dan berdampak luas, serta melarang adanya peraturan pelaksana baru yang berhubungan dengan UU Cipta Kerja. Dengan adanya amar putusan ini tentunya bertabrakan dengan amar putusan MK sebelumnya yang menyatakan UU Cipta Kerja tetap belaku bersamaan dengan dilakukannya perbaikan. Dalam hal ini penulis merujuk pada penafsiran Atang Irawan yang menjelaskan bahwa substansi UU Cipta Kerja ini tetap berlaku dalam waktu 2 tahun bersamaan dengan dilakukannya perbaikan, namun berlakunya UU Cipta Kerja pasca adanya putusan ini tidak berimplikasi pada tindakan, kebijakan dan peraturan pelaksana baru.¹⁰¹ Mengingat di dalam amar putusannya poin ke 7 hakim MK telah menanggukkan dan melarang pemerintah untuk melakukan tindakan, penerbitan kebijakan dan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU ini.
- c) Ketiga, di dalam amar putusannya poin ke 7 MK tidak menjelaskan mengenai kategori tindakan dan kebijakan seperti apa yang berdampak luas dan strategis yang dilarang untuk dilakukan oleh pemerintah, sehingga pasal ini bersifat multitafsir. Merujuk Penafsiran Atang Irawan, penulis menyimpulkan bahwa putusan ini menyebabkan pemerintah berada pada titik dilema dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai pelaksana atas diberlakukannya UU Cipta Kerja ini.¹⁰² Artinya, meskipun UU Cipta Kerja

¹⁰¹ Atang Irawan, "Undang-Undang Cipta Kerja Ditengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." 123-124.

¹⁰² Ibid., 125.

ini dinyatakan berlaku dengan dibebankan pada adanya persyaratan, namun berlakunya UU Cipta Kerja ini tidak berimplikasi pada pemerintah sebagai organ pelaksananya. Dengan kata lain UU ini berlaku bersamaan dengan perbaikan dan disertai adanya batasan dalam hal tindakan dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan berdampak luas serta adanya batasan dilarangnya penerbitan peraturan pelaksana baru yang berhubungan dengan UU ini, disamping itu UU ini dinyatakan berlaku dalam hal tindakan dan kebijakan pemerintah yang tidak strategis dan tidak berdampak luas.

Berdasarkan penjabaran amar putusan MK yang terdapat kontradiksi dan bersifat multitafsir sebagaimana yang dijelaskan diatas, tentunya akan berakibat terhadap hakikat kedudukan UU Cipta Kerja ini pasca adanya putusan ini. Oleh karena itu berkenaan dengan permasalahan ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai landasan teori yang dijadikan sebagai pisau di dalam menganalisa amar putusan ini yaitu *maṣlaḥah mursalah*. Pengertian *maṣlaḥah mursalah* dalam segi bahasa berarti upaya menuju kemanfaatan, sedangkan definisi *maṣlaḥah mursalah* dalam segi istilah yaitu adanya suatu kebijaksanaan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengarahkan pada terwujudnya kemaslahatan bersama. Secara umum As Syatibi dalam gagasan pemikirannya menjelaskan bahwa penerapan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode *Istinbatu Āl-Ahkam* mencakup dua hal yaitu sebagai berikut;

- c) Sebagai bahan pertimbangan ketika hendak membentuk suatu aturan hukum yang akan diimplementasikan pada kehidupan masyarakat, dengan cara

mengupayakan terwujudnya kemaslahatan serta mencegah terjadinya kemudharatan.

- d) Untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dengan cara mempertimbangkan aspek maslahatnya.¹⁰³

Berkenaan dengan hal ini, Imam Malik dalam gagasan pemikirannya menjelaskan ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan prinsip masalah mursalah sebagai metode *istinbathul ahkam*;

- d) Kemaslahatan yang dipandang harus sesuai dengan tujuan *syariat*. Dengan kata lain, nilai kemanfaatan yang hendak dicapai tidak boleh bertentangan dengan ketetapan yang telah ada di dalam Al-Qur'an
- e) Kemaslahatan yang dipandang harus masuk akal. sehingga kemaslahatan ini juga bisa diterima oleh kaum rasionalitas.
- f) Penggunaan dalil sebagai pendukung untuk mencapai kemaslahatan semata-mata bertujuan untuk menghilangkan kesulitan.¹⁰⁴

Merujuk pada landasan penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagaimana yang dijabarkan diatas, penulis akan mencoba untuk menganalisa putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pemberlakuan bersyarat pada UU Cipta Kerja, ditinjau melalui *maṣlaḥah mursalah* dengan tujuan untuk mengetahui nilai kemanfaatan yang dikandung di dalam putusan ini. Selain itu analisis ini dilakukan

¹⁰³ Nur Asiyah, "Kontribusi Metode Maṣlaḥah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer." 68.

¹⁰⁴ Danu Aris Setiyanto, "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial," 111.

juga bertujuan untuk mengetahui kedudukan UU Cipta Kerja pasca adanya putusan ini. Berkenaan dengan analisa ini penulis membagi dengan tahapan sebagai berikut;

Pertama, mekanisme pembentukan UU Cipta Kerja ini telah secara nyata tidak memenuhi prinsip-prinsip pembentukan hukum di dalam kajian *fiqh siyāsah* (*Āl-Sultah Āl-Tashri ʿyah*). Maka secara sah tindakan yang dilakukan oleh DPR dan Presiden dalam membentuk UU ini bertentangan dengan adanya esensi penerapan kemaslahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Quraish Shihab dalam gagasan pemikirannya bahwa upaya untuk mendorong pada kemaslahatan merupakan salah satu bentuk *rahmatan lil alamīn*, hal ini dikarenakan adanya upaya mewujudkan kemaslahatan merupakan salah satu bentuk meneladani karakter Rasulullah SAW di dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰⁵

Berkenaan dengan hal ini penulis menyimpulkan bahwa prosedur pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan kemaslahatan. Artinya, meskipun DPR dan Presiden menerbitkan UU Cipta Kerja bertujuan untuk kemaslahatan umat khususnya dalam bidang ekonomi dan hukum, akan tetapi UU ini telah mengalami kesalahan dalam pembentukannya, sehingga hal ini bisa menyebabkan terjadinya kemafsadatan. Seharusnya langkah yang dilakukan oleh DPR dan Presiden yaitu lebih memperhatikan teknis pembentukan UU sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan UU dengan tidak mengesampingkan hak-hak konstitusional masyarakat yang telah dijamin oleh

¹⁰⁵ Sholihuddin, "Konsep *Rahmatan Li Al- 'Ālamīn* Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Sosial Di Indonesia (Studi Penafsiran Surat *Al-Anbiyā'* Ayat 107)." 67.

UUD 1945. Namun nyatanya apa yang dilakukan DPR dan Presiden justru bertolak belakang dari esensi penerapan *rahmatan lil alamīn* yang sebagaimana telah dijelaskan diatas, sehingga adanya permasalahan ini melibatkan MK sebagai lembaga *Āl-Wilayah Āl-Madzālim* untuk menyelesaikan perkara ini.

Di dalam pertimbangan hukum putusannya Hakim MK menyadari bahwa dibentuknya UU Cipta Kerja memiliki tujuan kemaslahatan baik dalam bidang ekonomi maupun hukum, mengingat tujuan UU ini yaitu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional serta adanya UU ini menjadi solusi terhadap permasalahan *over* regulasi yang selama ini terjadi di dalam tata hukum di Indonesia. Meskipun Hakim MK menyadari bahwa UU ini mengalami kesalahan secara formil, namun Hakim MK tetap mempertimbangkan nilai kemanfaatan yang termuat di dalam UU ini. Keputusan MK dalam menyelesaikan perkara ini telah mencerminkan kaidah *fiqh* sebagai berikut;

"إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا."

Kaidah *fiqh* ini memberikan penjelasan bahwa “jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.”¹⁰⁶ Berdasarkan penjelasan kaidah *fiqh* tersebut, penulis menyimpulkan bahwa di dalam perkara ini Hakim MK lebih mendahulukan maslahat yang lebih besar, hal ini terlihat pada bunyi amar

¹⁰⁶ Duski brahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog, 2019), 115.

putusan dalam pokok permohonan poin ke 3,5,6 dan 7 dengan penjelasan sebagai berikut;

- a) Di dalam poin ke 3 amar putusannya Hakim MK menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak diperbaiki dengan tenggat waktu 2 tahun.¹⁰⁷ Berkenaan dengan hal ini penulis menyimpulkan bahwa keputusan Hakim MK ini mencerminkan adanya upaya untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar, namun Hakim MK juga tidak mengesampingkan nilai manfaat dari adanya UU Cipta Kerja ini. Maka untuk menengahi perkara ini Hakim MK memberikan keputusan pembatalan bersyarat guna untuk mengimbangi antara kepentingan pembentuk UU dengan masyarakat.
- b) Di dalam amar putusannya poin ke 5 Hakim MK menekankan pada adanya perbaikan terhadap UU Cipta Kerja, jika perbaikan tidak diselesaikan dalam waktu 2 tahun maka UU ini dinyatakan batal permanen.¹⁰⁸ Berkenaan dengan hal ini penulis menyimpulkan bahwa meskipun Hakim MK menyadari akan manfaat dari UU Cipta Kerja akan tetapi pembentukan UU ini terdapat kesalahan, maka dari itu Hakim MK memerintahkan DPR dan Presiden untuk memperbaiki UU ini, dengan dilakukan perbaikan maka manfaat UU Cipta Kerja akan terealisasikan tanpa adanya penolakan dari masyarakat. Di dalam amar putusan ini terlihat bahwa Hakim MK mendahulukan maslahat yang lebih besar dan tidak mengesampingkan

¹⁰⁷ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Poin Ke 3.

¹⁰⁸ Ibid., Poin Ke 5

masalah dari adanya UU ini, hal ini dibuktikan pada bunyi amar yang menjelaskan bahwa jika dalam 2 tahun perbaikan tidak diselesaikan maka UU Cipta Kerja batal permanen. Dengan kata lain dalam hal ini Hakim MK mengedepankan kepentingan pemohon serta tidak mengabaikan kepentingan DPR dan Presiden, adanya perintah perbaikan merupakan bentuk keputusan Hakim MK untuk menghormati kepentingan DPR dan Presiden, sedangkan adanya pernyataan batal permanen jika perbaikan tidak selesai dalam jangka 2 tahun merupakan bentuk keputusan MK untuk memperjuangkan hak konstitusional masyarakat.

- c) Upaya Hakim MK mendahulukan masalah yang lebih besar juga terlihat di dalam amar putusan dalam pokok permohonan poin ke 6 dan 7 yang menjelaskan bahwa jika dalam waktu 2 tahun perbaikan tidak dapat diselesaikan, maka substansi UU lainnya yang telah dicabut, dirubah lalu digabungkan di dalam UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Disamping itu Hakim MK juga menanggukkan dan melarang tindakan, penerbitan kebijakan dan peraturan pelaksana baru yang strategis, berdampak luas dan berhubungan dengan UU Cipta Kerja.¹⁰⁹ Berdasarkan amar putusan ini penulis menyimpulkan bahwa ini merupakan bentuk keputusan Hakim MK yang lebih mendahulukan masalah yang lebih besar yaitu memperjuangkan hak-hak konstitusional masyarakat serta tidak mengesampingkan kepentingan pemerintah atas dibentuknya UU ini. Maka dari itu untuk menengahi antara kepentingan masyarakat dengan

¹⁰⁹ Ibid., Poin Ke 6 dan 7.

pemerintah, Hakim MK memutuskan inkonstitusional bersyarat dengan tetap memberlakukan UU Cipta Kerja bersamaan dengan perbaikan dan disertai adanya pembatasan.

Selain mendahulukan masalah yang lebih besar, di dalam mengadili perkara ini Hakim MK juga memilih mafsadah yang paling ringan. Hal ini terlihat di dalam amar putusannya dalam pokok permohonan poin ke 4 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku bersamaan dengan dilakukannya perbaikan.¹¹⁰ Berdasarkan amar putusan ini penulis menyimpulkan bahwa Hakim MK memberlakukan UU Cipta merupakan bentuk upaya Hakim MK dalam memilih mafsadah yang paling ringan. Seperti yang diketahui bahwa UU Cipta Kerja sejak pembentukannya bermasalah, maka sudah seharusnya ini tidak dapat diberlakukan, karena akan menimbulkan berbagai kemafsadatan. Namun dengan pertimbangan hukum di dalam putusannya, Hakim MK tetap memberlakukan UU ini bersamaan dengan diperbaiki, hal ini dikarenakan demi mencegah terjadinya ketidakpastian dan kekosongan hukum. Meskipun Hakim MK menyatakan UU ini berlaku, akan tetapi Hakim MK juga memberi pembatasan keberlakuan UU ini dengan melarang pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru dan menanggukkan segala tindakan dan kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas. Artinya keberlakuan UU Cipta Kerja pasca adanya putusan ini bersifat terbatas atau dengan kata lain tidak berlaku sebagaimana berlakunya UU pada umumnya, pembatasan

¹¹⁰ Ibid., Poin Ke 4.

ini dilakukan oleh Hakim MK untuk mencegah terjadinya kemafsadatan yang lebih besar.

Kedua, terlepas dari adanya indikasi kontradiksi dan multitafsir di dalam amar putusan ini, namun langkah yang diambil oleh Hakim MK merupakan semata-mata hanya demi mewujudkan kemaslahatan bersama, dengan tidak mengesampingkan nilai manfaat yang ada di dalam UU Cipta Kerja disaat MK tengah memperjuangkan hak konstitusional masyarakat. Berkenaan dengan hal ini Hakim MK menekankan pada adanya suatu perbaikan dalam pembentukan UU ini, artinya dalam menyelesaikan perkara ini Hakim MK juga memperjuangkan hak konstitusional masyarakat untuk dilibatkan dalam pembentukan UU ini. Selain itu bentuk putusan ini merupakan tamparan keras Hakim MK untuk DPR dan Presiden, agar lebih melibatkan partisipasi publik dalam membentuk suatu peraturan ataupun kebijakan, mengingat DPR dan Presiden merupakan lembaga *Āhlu Āl-Halli Wa Āl-Aqdi* yang telah diamanahi oleh masyarakat untuk mewakili perannya dalam menjalankan kekuasaan dibangku pemerintahan, tentunya secara tidak langsung putusan MK ini mencerminkan adanya penerapan kaidah *fiqh* sebagai berikut;

"تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ"

Kaidah *fiqh* ini memberikan penjelasan bahwa “kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin harus mempertimbangkan kemaslahatan terhadap rakyatnya.”¹¹¹ Berkaca dari penjelasan kaidah *fiqh* tersebut, penulis menyimpulkan bahwa putusan MK yang menekankan pada adanya perbaikan pada UU Cipta Kerja secara formil

¹¹¹ Duski brahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Kaidah-Kaidah Fiqih), 109.

merupakan keputusan yang mencerminkan kemaslahatan, sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah menjadi sebuah kewajiban bagi DPR dan Presiden untuk mengedepankan kemaslahatan rakyat dalam menentukan suatu kebijakan atau peraturan, meskipun UU Cipta Kerja memiliki tujuan yang baik untuk memajukan perekonomian nasional, namun jika rakyat tidak dilibatkan dalam pembentukannya maka tujuan dibentuknya UU ini akan sia-sia dan hanya akan mendapat respon penolakan dari masyarakat.

Ketiga, di dalam amar putusannya, Hakim MK telah berusaha untuk menghilangkan kemudharatan yang ditimbulkan dari adanya UU Cipta Kerja, meskipun memiliki tujuan yang baik untuk kemaslahatan masyarakat, namun kehadiran UU Cipta Kerja ini belum tentu menjamin adanya kemaslahatan tersebut bisa terwujud. Mengingat UU ini bermasalah dalam pembentukannya, maka dikhawatirkan adanya pembentukan UU ini terindikasi adanya kepentingan konfigurasi politik yang termuat secara materil di dalam UU ini. Dengan dibatalkan bersyarat disertai harus ada perbaikan, maka keputusan MK ini telah mencerminkan kaidah *fiqh* sebagai berikut;

"الضَّرَرُ يُرَالُ".

Kaidah *fiqh* ini memberikan menjelaskan bahwa “kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin.”¹¹²

¹¹² Ibid., 134.

Merujuk pada penjelasan kaidah *fiqh* diatas, penulis menyimpulkan bahwa apabila dikaitkan dengan keputusan MK yang memberlakukan bersyarat UU Cipta Kerja merupakan keputusan yang mencerminkan adanya upaya Hakim MK untuk menghilangkan kemudharatan akibat adanya UU ini. Mengingat sebelum disahkan oleh DPR dan Presiden, UU Cipta Kerja ini teridentifikasi adanya kesalahan baik secara formil maupun materilnya. Namun dalam permasalahan ini lebih menekankan adanya kesalahan formil pada UU ini yaitu tidak diterapkannya asas keterbukaan. Penulis berasumsi, jika UU Cipta Kerja dalam pembentukannya saja terkesan terburu-buru dan tidak transparan, tentunya hal ini menuai kecurigaan publik akan khawatirnya adanya indikasi kepentingan politik atau kepentingan oligarki dibalik adanya UU ini, tentunya hal ini akan membawa kemudharatan yang berujung pada terjadinya kemafsadatan.

Berkenaan dengan hal ini maka keputusan Hakim MK memberlakukan bersyarat UU Cipta Kerja merupakan bentuk upaya Hakim MK untuk menghilangkan kemudharatan yang menimbulkan terjadinya kemafsadatan yang lebih besar, adanya keberlakuan UU Cipta Kerja dengan dibebankan pada adanya persyaratan perbaikan, adanya larangan tindakan dan kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas serta adanya penangguhan penerbitan peraturan pelaksana baru yang berhubungan dengan UU Cipta Kerja, merupakan upaya MK untuk menghindari kemudharatan dan terjadinya kemafsadatan yang lebih besar. Jika Hakim MK membatalkan UU Cipta Kerja secara permanen, maka yang ditakutkan ialah terjadinya ketidakpastian dan kekosongan hukum, apabila Hakim MK memberlakukan UU Cipta Kerja tanpa disertai adanya persyaratan dan

pembatasan, maka yang ditakutkan ialah akan terjadinya kemudharatan yang berujung pada terjadinya kemafsadatan besar. Maka dari secara tidak langsung di dalam amar putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tersirat makna bahwa kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya ialah berlaku bersyarat dengan disertai adanya pembatasan, langkah ini menjadi jalan tengah bagi Hakim MK dalam memilih kemafsadatan yang paling ringan.

Ke empat, Keputusan Hakim MK memberlakukan UU Cipta Kerja bersamaan dilakukannya perbaikan semata-mata hanya ingin merasakan manfaat dari pelaksanaan substansi UU ini selama 2 tahun, dengan kata lain pemberlakuan UU Cipta Kerja ini hanya didasarkan pada perhitungan waktu 2 tahun sejak putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan serta bergantung pada bagaimana progresivitas DPR dan Presiden dalam memperbaiki UU ini dan disertai adanya pembatasan dalam pelaksanaan UU ini. Keputusan Hakim MK ini telah menerapkan kaidah *fiqh* berikut:

"مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ".

Kaidah *fiqh* ini memberikan penjelasan bahwa “Apabila ada perkara yang tidak bisa dijangkau secara keseluruhan, maka keseluruhan perkara ini jangan ditinggalkan”.¹¹³ Berdasarkan penjelasan kaidah *fiqh* ini penulis berasumsi bahwa keputusan Hakim MK dalam memberlakukan bersyarat pada UU Cipta Kerja merupakan bentuk dari adanya kebijaksanaan Hakim MK dalam mengimplementasikan kaidah *fiqh* ini. Mengingat UU Cipta Kerja mengandung

¹¹³ Hasan Ubaidillah, *Ahlul Halli Wal Adi: Sejarah, Konsep dan Konstruksi Sistem Transisi Politik Nadhatul Ulama*. (Surabaya: PW LTN NU Jawa Timur, 2020): 187.

tujuan yang baik meskipun prosedur pembentukannya dipermasalahkan oleh masyarakat, namun Hakim MK tetap memberlakukan substansi UU Cipta Kerja dengan disertai adanya pembatasan. Dengan kata lain pemberlakuan UU Cipta Kerja pasca adanya putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 ini berlaku hanya sebatas pada pelaksanaan substansi UU Cipta Kerja yang strategis namun tidak menimbulkan dampak negatif yang meluas. Apabila Hakim MK memutuskan UU Cipta Kerja batal permanen maka manfaat dari UU Cipta Kerja ini tidak bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ke lima, Hakim MK menyadari salah satu manfaat adanya UU Cipta Kerja yaitu memangkas regulasi dan birokrasi yang tumpang tindih pada sistem administrasi pemerintah, hal inilah yang menjadi salah satu faktor Hakim MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku selama 2 tahun dengan disertai persyaratan dan pembatasan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dengan adanya salah satu manfaat ini tentunya akan membawa keuntungan bagi Indonesia untuk mendatangkan investasi asing lantaran di dalam UU Cipta Kerja kluster perizinan berusaha menjamin kemudahan baik para investor maupun pengusaha dalam negeri untuk membangun kegiatan usaha. Keputusan Hakim MK ini mencerminkan adanya penerapan kaidah *fiqh* sebagai berikut:

"لَا يُنكَرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ".

Kaidah *fiqh* ini menjelaskan bahwa “Tak bisa dipungkiri adanya perubahan pada hukum bisa disebabkan karena adanya perubahan pada tempat, waktu dan

keadaan”.¹¹⁴ Berdasarkan penjelasan kaidah *fiqh* ini penulis berasumsi bahwa Hakim MK berupaya untuk menguji coba pemberlakuan UU Cipta Kerja selama 2 tahun sejak putusan dibacakan, lantaran di dalam UU Cipta Kerja ini juga ada nilai positifnya yaitu memangkas regulasi dan birokrasi yang tumpang tindih. Mengingat UU Cipta Kerja menggunakan metode *omnibus law* dalam pembentukannya, maka akan lebih menyederhanakan regulasi dan lebih meringkas birokrasi administrasi dalam perizinan berusaha.

Di tambah lagi di era globalisasi ini persaingan ekonomi internasional semakin ketat, maka dari itu di dalam pertimbangan hukumnya Hakim MK menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja ini sudah saatnya dibutuhkan oleh Indonesia sebagai alternatif untuk bersaing di era persaingan ekonomi global. Namun dikarenakan pembentukan UU Cipta Kerja di nilai cacat formil oleh Hakim MK, maka untuk melaksanakan substansi UU Cipta Kerja Hakim MK memberikan pembatasan pemberlakuan pada UU ini pada tindakan dan kebijakan pemerintah yang strategis dan tidak menimbulkan dampak negatif yang meluas serta dilarangnya penerbitan peraturan pelaksana baru. Dengan kata lain, Hakim MK hanya memperbolehkan pelaksanaan substansi UU Cipta Kerja pada substansi yang memiliki nilai positif dan pelaksanaan pada peraturan pelaksana yang telah ada sebelumnya.

¹¹⁴ Ibid., 71

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan jawaban dari rumusan masalah di dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan perspektif yuridis kedudukan UU Cipta Kerja yaitu tidak bertentangan dengan UUD 1945, hal ini dikarekan pada amar putusannya Hakim MK tidak memberikan penjelasan bahwa UU ini bertentangan dengan UUD 1945, munculnya asumsi publik yang menilai bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 disebabkan adanya bunyi amar putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang terindikasi adanya kontradiksi dan multitafsir. Selain itu kedudukan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaannya hanya sebatas pada pelaksanaan substansi UU Cipta Kerja yang tidak menimbulkan dampak negatif yang meluas serta terbatas pada aturan turunan atau peraturan pelaksana yang telah ada sebelumnya.
2. Berdasarkan tinjauan *fiqh siyāsah* putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 merupakan keputusan Hakim MK dalam mengupaya kemaslahatan bersama, hal ini dikarenakan dalam pertimbangan hukum putusannya Hakim MK lebih mengedepankan kemaslahatan yang lebih besar dan juga tidak mengabaikan kemaslahatan lainnya. Mengingat UU Cipta Kerja mendapat penolakan dari masyarakat karena cacat formil tentunya akan


berimplikasi pada substansi UU ini, maka dari itu Hakim MK menyadari bahwa meskipun UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 namun Hakim MK juga memandang bahwa UU Cipta Kerja memiliki tujuan yang baik, maka dari itu Hakim MK memberikan kesempatan pada DPR dan Presiden untuk memperbaiki UU ini. Selain itu putusan ini merupakan bentuk upaya Hakim MK dalam memilih kemafsadatan yang paling ringan, hal ini terlihat pada amar putusan yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku bersamaan dengan dilakukannya perbaikan selama 2 tahun dan disertai adanya pembatasan, sebab jika UU ini tidak berlaku dalam waktu 2 tahun maka konsekuensinya akan terjadi kekosongan dan ketidakpastian hukum serta tujuan UU Cipta Kerja tidak terealisasikan. Apabila keberlakuan UU Cipta Kerja tidak disertai adanya pembatasan, maka yang ditakutkan ialah terjadinya kemafsadatan yang lebih besar.

B. Saran

Berkenaan dengan skripsi ini, adapun saran dari penulis yang perlu untuk disampaikan:

1. Salah satu faktor yang menjadi penyebab munculnya permasalahan ini yaitu tidak dilibatkannya partisipasi publik pada saat proses pembentukan UU Cipta Kerja, maka sudah seharusnya badan legislatif lebih memperhatikan hal ini untuk kedepannya dalam proses pembentukan perundang-undangan, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

2. Sebagai lembaga legislatif sudah seharusnya bagi DPR lebih memperhatikan prosedur pembentukan UU termasuk penggunaan metode, penyusunan format kepenulisan, asas -asas yang ketentuannya telah diatur didalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan, hal ini penulis sarankan agar kesalahan serupa tidak terjadi lagi.
3. Di dalam amar putusannya, Hakim MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku bersamaan dengan dilakukan perbaikan dan disertai adanya pembatasan, oleh karena itu pemerintah harus segera melakukan perbaikan pada UU ini serta memberlakukan UU ini dengan berpedoman pada pembatasan yang telah ditentukan oleh Hakim MK.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM Press, 2018
- Basyir, Kunawi., Helmi Umam, Fathoni Hakim, Amal Taufiq, Lukman Fahmi, M. Anis Bachtiar, Muchlis, Ali Mustofa, Mahfud Bachtiyar, Irfan Tamwif, M. Faizin, Muhdi, Ach. Yasin, Saoki, Arif Wijaya, Abd. Aziz Medan, Sri Wigati, Asep Saepul Hamdani, and Nur Asiah. *Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Djazuli, A. *Fiqh siyāsah Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: kencana, 2003.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog, 2019
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh siyāsah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sumardjono, Maria Sri Wulani Sumardjono. *Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2022.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Ubaidillah, Hasan, *Ahlul Halli Wal Adi: Sejarah, Konsep dan Konstruksi Sistem Transisi Politik Nadhatul Ulama*. Surabaya: PW LTN NU Jawa Timur, 2020.

B. Skripsi dan Thesis

Amaliah, Siti. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

Assyayuti, Mazdan Maftukha. "Perbandingan Konsepsi *Āhlu Āl-Ḥalli Wa Āl-Aqdi* Dalam Teori Kenegaraan Islam Dan Konsepsi Lembaga Perwakilan Dalam Teori Kenegaraan Modern." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018. Accessed November 25, 2022, <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/5685>.

Indra, "Ahlul Hall wal 'Aqd sebagai Sistem Alternatif Penataan Kelembagaan Negara dalam Sistem Demokrasi." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Sholihuddin, Muhammad. "Konsep *Rahmatan Li Al-'Ālamīn* Perspektif Tafsir *Al-Misbah* Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Sosial Di Indonesia (Studi Penafsiran Surat Al-Anbiyā' Ayat 107)." Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Sofyan, Alfin. "Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pembatalan Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022.

C. Jurnal

Ahmad, & Nggilu Novendri, M. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip *the Guardian of the Constitution*." *MKRI: Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 297-298,

accessed November 29, 2022,
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1646/pdf>

Alfarisi, Hilmi. "Urgensi Peran Pengadilan Wilayah Al Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syari'ah* 1, no. 2 (2020): 109.

Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam," *Soematra Law Review: Jurnal Kopertis* 2, no. 2 (2019): 241.

Ariyadi, "Metodologi *Istinbath* Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili." *Universitas Muhammadiyah Palangkaraya: Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 33-37, accessed November 25, 2022,
<https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/download/491/450>.

Asiyah, Nur. "Kontribusi Metode Maşlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer." *UIN Wali Songo, Jurnal Al-Ahkam* 27, no. 1 (April 1, 2017): 68, accessed November 29, 2022,
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1349/1064>.

Endarto, Budi "Analisis Kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja Setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Unikama: Jurnal Panorama Hukum* 7, no. 1 (2022): 53.

Hasibuan, Farel. "Implikasi Penerapan Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Implementasi *Omnibuslaw* Di Indonesia." *Universitas Internasional Batam: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undhiksa* 10, no. 3 (2022): 169-170.

Irawan, Atang,. "Undang-Undang Cipta Kerja Ditengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Universitas Pasundan: Jurnal Litigasi* 23, no. 1 (2022): 123-124.

Nurhayati, Tri. "Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Aturan Turunannya." *UIN Wali Songo: Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 6 (2021): 18

- Rifa'I, Ahmad. "Implikasi Kaidah Fiqih صَرْفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *AL MASHLAHAH: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* (2017): 297-298.
- Sadat, Anwar. "Eksistensi Hakim Dalam Al-Qur'an." *AL-FIKR: Jurnal Tarbiyah dan Syariah* 14, no. 3 (2010): 54.
- Sari, Estika. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Sarana Check and Balances Keberadaan Undang-Undang." *Neliti: Jurnal Demokrasi* 5, no. 1 (2006): 17-18.
- Setyanto, Danu Aris. "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum IAIN Surakarta* 1, no. 2, (2016): 111
- Sjaiful, M. "Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" *Universitas Halu Oleo: Jurnal Media Juris* 4, no 1 (2021): 58.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Universitas Lampung: Flat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no 1 (2014): 25
- Suntoro, Agus. "Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja," *Komnas HAM RI: Jurnal HAM* 12, no 1 (2021): 15.
- Usup, Djamila. "Periodesasi Perkembangan Pemikiran Dalam Hukum Islam," *IAIN Manado: Jurnal Al-Syir'ah* 6, no 1 (2008): 3, accessed November 25, 2022, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/241/213>.
- Wicaksono, Dian Agung. "*Quo Vadis* Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur," *UGM: Jurnal Rechts Vinding* 11, no. 1 (April 26, 2022): 88.

D. Perundang-undangan dan Putusan

Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

E. Artikel dan Majalah Online

Ahmad Nirmala, Maulana. "Penjelasan Lengkap Mahfud MD Soal UU Cipta Kerja Yang Tuai Pro-Kontra," *kompas.com*, November 15, 2021, accessed November 20, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/07254161/penjelasan-lengkap-mahfud-md-soal-perppu-cipta-kerja-yang-tuai-pro-kontra>.

Asshiddiqie, Jimly. "UU Omnibus (*Omnibus Law*): Penyederhanaan Legislasi Dan Kodifikasi Administratif," *Jimly School*, Desember 2, 2019, accessed November 20, 2022, <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>.

Assiddiqie, Jimly. "Jika Masih Hakim MK, 1000 Persen Saya Kabulkan Uji Formil UU Cipta Kerja," *HUMAS FHUI*, November 6, 2020. accessed November 25, 2022. <https://law.ui.ac.id/prof-jimly-jika-masih-hakim-mk-1-000-persen-saya-kabulkan-uji-formil-uu-cipta-kerja/>.

Auliani, Palupi Annisa. "Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo Dalam Pelantikan Periode 2019-2024," *Kompas.com*, November 20, 2019, accessed November 20, 2022, <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024>.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "*Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja, Bentuk Perlindungan Pemerintah Terhadap Usaha Dan Pekerja Lokal," *ekon.go.id*, Januari 18, 2020, accessed November 20, 2022, <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/15/5/berita-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-bentuk-perlindungan-pemerintah-terhadap-usaha-dan-pekerja-lokal>.

Rozie, Fachrur. "Pertama Kali Kabulkan Uji Formil, MK Sebut UU Ciptaker Cacat," *Liputan 6.com*, November 26, 2021, accessed November 25, 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/4720838/pertama-kali-kabulkan-uji-formil-mk-sebut-uuciptaker-cacat>.

Saputra, Andi. "Ahli Sambut Putusan MK UU Cipta Kerja: Ini Kemenangan Besar," *Detik News*, November 25, 2021, accessed November 20, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5826834/ahli-sambut-putusan-mk-soal-uu-ciptaker-ini-kemenangan-besar>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A